



**P U T U S A N**

Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **LINDA SETIAWATI, SE** binti **YAKUB. MS** ;  
-----

Tempat lahir : L a m p u n g ; -----

Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 20 Maret 1982 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----

Tempat Tinggal : Jalimbar Residence, Blok F, No.5, Kel. Imogiri Barat,  
Kec. Sewon, Bantul, Yogyakarta atau Gang Wijaya  
Kesuma No.14, Wonocatur, Rt.002, Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Komisari Perusahaan PT. GNA ; -----

Pendidikan : Sarjana ; -----

Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak *tanggal 08 Juli 2017* sampai dengan *tanggal 27 Juli 2017* ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak *tanggal 28 Juli 2017* sampai dengan *tanggal 05 September 2017* ; -----
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak *tanggal 04 September 2017* sampai dengan *tanggal 23 September 2017* ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak *tanggal 24 September 2017* sampai dengan *tanggal 23 Oktober 2017* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : *"Bobby Worotitjan, SH. MH dan M. Intan Akmal Kunang, SH"*., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"Bobby Worotitjan & Partners"**., berkedudukan di 88 @ Kasablanka, Tower A, Lt.18, Jl. Kasablanka Raya, Kav.88, Jakarta Selatan., berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2017 ;* -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

-----

**Setelah** membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1113/Pid/B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 September 2017., tentang Susunan Majelis Hakim ; -----

**Setelah**, membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1113/Pid/B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 September 2017., tentang Hari Sidang ; -----

**Setelah** membaca berkas perkaranya ;-----

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

**Setelah** mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM402/JKTUT/09/2017., tanggal 08 Desember 2017., yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 2 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/IV/2014, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp.180.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp. 13.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 06 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 06 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000 dari rekening 2301770415 Rek. An. Devi Nuraini ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 062/PK/TS-GNA/IV/2014., tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 10.999.400 yang akan dikembalikan tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; --
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 063/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 32.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Linda Setiawati dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 454.300.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Eendah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 2 (dua) lembar Brosur Paket Umroh dan Haji PT. Gema Nusantara Abadi ; ----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 2.900.000 yang akan dikembalikan tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; ---
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 068/PK/TS-GNA/VI/2014., tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 43.000.000 – Rp. 45.000.000 yang akan dikembalikan tanggal 30 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 03 Juni

Hal 3 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 074/PK/TS-GNA/VII/2014., tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 7.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ;
- 
- 1 (satu) bundel Grup Umroh 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Umroh Paket Hemat 2014 ;
- 
- 1 (satu) bundel VIP 20 April 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Korea 15 Maret 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Korea 13 November 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Beijing 26 Desember 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Bangkok – Pataya 09 Desember 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Umroh 09 Januari 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Pak Chairul ;
- 
- 1 (satu) bundel Pak Hans ; -----
- 1 (satu) bundel Laporan Profit 2014 Mei, Juni, Juli ; -----
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2008 ; -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah Koper warna Ungu ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa "Linda Setiawati, SE binti Yakub. MS".**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Setelah** mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, tertanggal 11 Desember 2017., yang pada pokoknya untuk memberikan pertimbangan dan keputusan untuk Saya seadil-adilnya, mengingatk : ----

1. Saya belum pernah ditahan dan melakukan Tindakan Hukum sebelumnya ; -----
2. Saya tidak menyesal yang Mulia, karena Saya tidak melakukan tindakan yang dituduhkan JPU kepada Saya yang Saya sesali Saya belum bisa melunasi hutang piutang PT. GNA kepada Ibu Devi Nuraini, setiap usaha pasti ada pasang dan surut, 2015 Saya harus berjuang dan Nol / awal lagi, bahkan Rumah saja Saya kontrak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya isteri dan Ibu dari 3 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu (Foto Terlampir) ; -----
- Suami : Kuncoro Bayu Aji, SE. SH. MH ; -----
  - Anak : - Raihan Dani Mukhayar (14 Juni 2007) ; -----  
- Rakha Haqial Yudistira (12 Desember 2012) ; -----  
- Razia Hanan Anugrah (15 Desember 2015) ; -----
4. Saya merawat Ibu dan Bapak Saya yang sudah lanjut usia yang saat ini tinggal satu rumah bersama Saya dan Suami, dimana Ibu Saya terkena Stroke tahun 2016 dan harus Saya rawat dengan baik ; -----
5. Sebagai seorang isteri, Saya berusaha membantu perekonomian keluarga juga dengan cara bekerja sebagai "Line Produser" di Film Layar Lebar "5 PM (5 Penjuru Masjid)" tahun 2017 belum tayang dan terhambat, karena Saya ditahan saat ini. Tugas dari "Line Produser" adalah mencari sponsor sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan biaya produksi film tsb dan Saya mendapatkan persentase dari sponsor yang masuk ; -----
6. Saya anak Pertama dari 5 bersaudara dimana adik-adik Saya membutuhkan sosok kakak untuk mereka / panutan ; -----
7. Saya menjabat Wasekjend HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) dimana Saya harus membantu adik-adik di Pondok Pesantren diseluruh Indonesia dan Saya salah satu Pengurus Komunitas Remaja Muslimah yaitu "Al – Humaira" (16 Account : Alhumaira sudah mempunyai follower 17.400 K) ; -----
8. Yang terpenting dari semua ini adalah Saya ingin menjadi Isteri dan Ibu yang baik bagi Keluarga Saya dan bisa berkumpul bersama Keluarga Saya ; -----

**Setelah** mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, tertanggal 17 Desember 2017., pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan ;

Hal 5 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





2. Membebaskan Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, dari Dakwaan tersebut (Vrijpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, semua Tuntutan Hukum (onslaag van alle rechvervolging) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP ; -----

3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ; -----

4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan segera setelah Putusan ini dibacakan ; -----

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ; -----

**Setelah** mendengar Tanggapan (Replik) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

**Setelah** mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi) ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM402/JKTUT/09/2017, tanggal 20 September 2017., serbagai berikut : ----

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, selaku Komisaris Utama di PT. Gema Nusantara Abadi (PT. GNA) sesuai Salinan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat No.129, tertanggal 18 September 2013 bersama-sama dengan Saksi Endah Novarina (yang disidik terpisah) selaku Direktur di PT. Gema Nusantara Abadi (PT. GNA) sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.129, tertanggal 18 September 2013, dalam kurun waktu antara tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014, di rumah yang ditempati saksi korban Devi Nuraini dan saksi korban Endah Soelihani di Jalan Teratai, No.4, Rt. 002/013, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika Terdakwa Linda Setiawati., menghubungi saksi Devi Nuraini melalui telephone menawarkan untuk kerjasama modal (investasi) di PT. GNA yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang tour miliknya pada awal bulan April 2014. Pada saat itu, Terdakwa menjanjikan keuntungan (bagi hasil) dan pengembalian modal kerja secepatnya. Kemudian, sekitar 1 - 2 hari, Terdakwa dan saksi Endah Novarina mendatangi rumah kediaman saksi korban Devi Nuraini dan saksi korban Endah Soelihani. Pada waktu itu, Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. GNA sedangkan saksi Endah Novarina sebagai Direktur PT. GNA. Kedatangan Terdakwa dan saksi Endah Novarina ke rumah Para Saksi Korban tersebut untuk mempresentasikan pekerjaan yang ada di PT. GNA yaitu tour Jepang, Eropa dan Umroh yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 dan dijanjikan keuntungan bagi hasil sekitar 5 - 10% dari modal yang disetor dan modal kerja dikembalikan secepatnya, dengan nilai investasi minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). pada saat itu, baik saksi korban Devi Nuraini maupun saksi korban Endah Soelihani belum menanggapi apakah akan berinvestasi atau tidak di PT. GNA ; -----

Selanjutnya, sekitar 1 - 2 hari kemudian, saksi korban Devi Nuraini dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa untuk menanyakan saksi korban tentang penawaran berinvestasi di PT. GNA dengan berkata penuh keyakinan kepada Saksi

Hal 7 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "Ayo..mbak, ambil aja groupnya Jepang, Eropa dan Umroh. Eman-eman loh, untungnya lumayan. Kalau bukan njenengan teman saya, saya juga gak mau main nawar-nawari. Kalau mau, segera transfer pagi ini karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan setelah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi (harga naik)". Terhadap perkataan dan janji-janji Terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh membuat Saksi Korban Devi tergerak hati untuk menginvestasikan uang mereka di PT. GNA. Selanjutnya Saksi Korban Devi Nuraini melakukan pengiriman uang (transfer uang) dari Bank BCA miliknya ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Begitu juga halnya dengan Saksi Korban Endah Soelihani pun tertarik untuk berinvestasi ke PT. GNA dan ikut mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik Terdakwa beberapa kali. Adapun sejumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Korban Devi Nuraini dan Saksi Korban Endah Soelihani ke rekening BCA dengan No.Rek : 6330441222 an. Linda Setiawati adalah : -----

## 1. Saksi Korban "Devi Nuraini" :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah yang ditransfer
1.	07 April 2014	Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
2.	12 Juni 2014	Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
TOTAL		Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

## 2. Saksi Korban "Endah Soelihani" :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah yang ditransfer ke rek. Terdakwa
1.	14 Mei 2014	Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	19 Mei 2014	Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
3.	22 Mei 2014	Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
4.	26 Mei 2014	Rp.454.300.000,- (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
5.	03 Juni 2014	Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6.	12 Juni 2014	Rp.207.200.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
TOTAL		Rp.1.639.700.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selesai saksi korban Devi Nuraini mentransfer sejumlah uang ke rekening

Hal 8 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Milik Terdakwa, dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GNA yang diwakili oleh Saksi Endah Novarina dengan saksi korban Devi Nuraini maupun saksi Endah Soelihani. Beberapa perjanjian kerjasama yang diadakan oleh PT. GNA yang diwakili oleh Saksi Endah Novarina selaku Direktur PT. GNA dengan Para Saksi Korban, yaitu : -----

## 1. PT. GNA dengan Saksi korban “Devi Nuraini”.

- Perjanjian Kerjasama No : 061/PK/TS-GNA/IV/2014 antara PT. GNA dengan Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 06 Mei 2014, saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jatuh tempo tanggal 06 Juni 2014, 06 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 dan modal kerja sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2014 ; -----
- Perjanjian Kerjasama No : 062/PK/TS-GNA/IV/2014 antara PT. GNA dengan Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 22 Mei 2014, saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 10.999.400,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dari modal Rp. 365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2014 ; -----
- Perjanjian Kerjasama No : 063/PK/TS-GNA/V/2014 antara PT. GNA dengan Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 26 Mei 2014, disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2014, 26 Juli 2014 dan 26 Agustus 2014 dan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

## 2. PT. GNA dengan “Endah Soelihani”.

Hal 9 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perjanjian Kerjasama No : 061/PK/TS-GNA/V/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 14 Mei 2014 disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembagian hasil dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----*
- *Perjanjian Kerjasama No : 068/PK/TS-GNA/VI/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 03 Juni 2014 disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo pembagian hasil dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014 ; -*
- *Perjanjian Kerjasama No : 074/PK/TS-GNA/VII/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 16 Juli 2014, disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 ; -----*

Dalam perjanjian tersebut disebutkan keuntungan yang diterima oleh Saksi Korban dan jatuh tempo dibayarkan keuntungan dan juga pengembalian modal kerja Para Saksi Korban. Akan tetapi ternyata, keuntungan yang diterima oleh Para Saksi Korban yang ditranfer ke rekening BCA Para Saksi Korban dari Terdakwa maupun dari PT. GNA ataupun dari Lisa Apriyani (Komisaris PT. GNA), tidak sesuai dengan apa yang tertera di Surat Perjanjian Kerjasama. Selain itu, modal kerja yang disetor atau dikirimkan Para Saksi Korban untuk investasi di PT. GNA melalui Rek. BCA milik Terdakwa, belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa atau saksi Endah Novarina begitu pun oleh saksi Lisa Apriyani selaku Pengurus di PT. GNA. Bahwa ketika Para Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa, saksi Endah Novarina dan saksi Lisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyani mengenai modal kerja yang ditransfer ke Rek Terdakwa maupun Keuntungan yang diperjanjikan oleh Terdakwa maupun saksi Endah Novarina sebagaimana dalam SPK yang dibuat, baik Terdakwa, saksi Endah Novarina dan saksi Lisa Apriyani mengatakan tidak bisa mengembalikan modal kerja maupun memberikan keuntungan dari modal kerja yang diinvestasikan Para Saksi Korban ke PT. GNA dikarenakan PT. GNA sudah bangkrut ; -----

Bahwa ternyata, perkataan Terdakwa maupun saksi Novarina terhadap Para Saksi Korban mengenai program kerja PT. GNA yaitu tour Jepang, Eropa dan Umroh adalah hanya tipu muslihat saja (omongan belaka). Terbukti dari beberapa saksi diantaranya : -----

**1. Saksi “Rachma Umida”**., yang telah mendaftar Ibadah Haji Plus untuk 3 (tiga) orang ke PT. GNA. Saksi Rachma telah menntansfer uang muka (DP) sebesar \$ 15.000 atau senilai Rp. 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri PT. GNA dan dijanjikan akan berangkat haji untuk 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada musim haji tahun 2016. Bahwa saksi Rachma dijanjikan Terdakwa yaitu akan diberikan nomor KBIH setelah 1 minggu setelah saksi Rachma mentransfer ke PT. GNA. Akan tetapi, setelah 1 minggu kemudian, nomor KBIH tersebut tidak didapatkan oleh saksi Rachma dan saksi sampai dengan saat ini, saksi Rachma juga tidak diberangkatkan Terdakwa atau PT. GNA untuk naik haji begitu juga dengan uang muka yang telah disetor oleh saksi Rachma, tidak juga dikembalikan kepada saksi Rachma. Bahwa saksi Rachma mengatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Rachma bahwa Terdakwa mempunyai Link Kuota DPR dan Kuota DPR tersebut diperjualbelikan ; -----

**2. Saksi “Nanik Hendrawati”**., yang mendaftar berangkat umroh untuk 2 orang ke PT. GNA. Untuk keberangkatan Umroh tersebut, saksi Nanik telah membayar dengan uang tunai kepada PT. GNA melalui saksi Endah Novarina pada bulan Maret 2015 dengan uang pecahan Dollar \$ 3600 dan pecahan Rupiah sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijanjikan berangkat pada tanggal 16 Mei 2015 dengan paket Umroh VIP program 9 hari. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015, saksi Nanik menerima SMS dari saksi Endah Novarina yang memberitahukan perjalanan umroh saksi Nanik diundur 2 (dua) minggu ke depan, sehingga keberangkatan menjadi tanggal 30 Mei 2015. Akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2015, saksi Nanik juga tidak mendapat kabar sehingga akhirnya, saksi

Hal 11 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik meminta uang umroh yang telah dibayarkan ke PT. GNA melalui saksi Endah Novarina sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut dikembalikan secara utuh, akan tetapi sampai dengan saat ini, uang umroh saksi Nanik tersebut tidak juga dikembalikan oleh saksi Novarina atau PT. GNA ; -----

3. Saksi **“Rossy Triwahyuni”**., menerangkan bahwa saksi bersama teman-teman saksi sebanyak 11 (sebelas) orang akan tour ke Jepang selama 10 hari melalui travel PT. GNA dan telah membayar paket untuk tour ke Jepang (di luar uang tiket pesawat) sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Cahaya Abadi Wisata (PT. CAW). Bahwa saksi Rossy dan rombongan berada di Jepang hanya selama 4 (empat) hari dikarenakan ternyata ketika saksi Rossy dan rombongan sampai di Jepang, pihak tour Jepang an. Jony mengatakan bahwa Terdakwa belum menerima uang tour Jepang dari Terdakwa. Kemudian, saksi Rossy menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Jony dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Jony. Akan tetapi Jony mengatakan bahwa mereka belum juga menerima uang pembayaran dari Terdakwa sehingga saksi Rossy dan rombongan terlantar di Negara Jepang karena Jony tidak mau melanjutkan tour saksi Rossy dan rombongan ;
- 

4. Saksi **“Daria Furgoni Rawung”**., menerangkan bahwa saksi Daria dan suami, telah mendaftar dan membayar tunai ke PT. GNA melalui saksi Endah Novarina untuk paket tour ke Eropa dan London dengan uang pecahan Dollar sebesar \$ 4000 atau senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk 13 hari dengan jadwal keberangkatan pada bulan Januari 2015. Akan tetapi setelah bulan Januari 2015, dijanjikan kembali akan berangkat pada bulan Maret 2015. Akan tetapi, lagi lagi ternyata pada bulan Maret 2015, saksi Daria dan suami, tidak juga diberangkatkan tour Eropa dan London sampai dengan saat ini. Begitu halnya dengan uang yang telah dibayarkan saksi Daria ke PT. GNA untuk tour Eropa dan London sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), belum juga dibayarkan Terdakwa ataupun saksi Endah Novarina maupun PT. GNA ; -----

Bahwa ternyata, uang yang diserahkan oleh Para Saksi Korban melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Terdakwa, tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke rekening milik PT. GNA ataupun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pembiayaan tour dan travel ke Jepang, Eropa dan Umroh sebagaimana yang dijanjikan atau dipresentasikan oleh Terdakwa kepada Para Saksi Korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Linda Setiawati maupun Saksi Endah Novarina tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Devi Nuraini mengalami kerugian materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Endah Soelihani sebesar Rp. 1.639.700.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**A t a u :**

## **KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, bersama dengan Sdri. Endah Novarina (disidik terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika Terdakwa Linda Setiawati., menghubungi saksi Devi Nuraini melalui telephone menawarkan untuk kerjasama modal (investasi) di PT. GNA yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang tour miliknya pada awal bulan April 2014. Pada saat itu, Terdakwa menjanjikan keuntungan (bagi hasil) dan pengembalian modal kerja secepatnya. Kemudian, sekitar 1-2 hari, Terdakwa dan saksi Endah Novarina mendatangi rumah kediaman saksi korban Devi Nuraini dan saksi korban Endah Soelihani. Pada waktu itu, Terdakwa mengaku sebagai Komisaris PT. GNA sedangkan saksi Endah Novarina sebagai Direktur PT. GNA. Kedatangan Terdakwa dan saksi Endah Novarina ke rumah para saksi korban tersebut untuk mempresentasikan pekerjaan yang ada di PT. GNA yaitu tour Jepang, Eropa dan

Hal 13 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umroh yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 dan dijanjikan keuntungan bagi hasil sekitar 5 - 10% dari modal yang disetor dan modal kerja dikembalikan secepatnya dengan nilai investasi minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). pada saat itu, baik saksi korban Devi Nuraini maupun saksi korban Endah Soelihani belum menanggapi apakah akan berinvestasi atau tidak di PT. GNA ; -----

Selanjutnya, sekitar 1 - 2 hari kemudian, saksi korban Devi Nuraini dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa untuk menanyakan saksi korban tentang penawaran berinvestasi di PT. GNA dengan berkata penuh keyakinan kepada saksi korban "Ayo ... mbak, ambil aja groupnya Jepang, Eropa dan Umroh. Eman-eman loh, untungnya lumayan. Kalau bukan njenengan teman saya, saya juga gak mau main nawar-nawari. Kalau mau, segera transfer pagi ini karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan setelah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi (harga naik)". Selanjutnya saksi korban Devi Nuraini melakukan pengiriman uang (transfer uang) dari Bank BCA miliknya ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Begitu juga halnya dengan saksi korban Endah Soelihani pun kemudian berinvestasi ke PT. GNA dan ikut mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA milik Terdakwa beberapa kali ; -----

Adapun sejumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Korban Devi Nuraini dan Saksi Korban Endah Soelihani ke rekening BCA dengan No.Rek : 6330441222 an. Linda Setiawati adalah : -----

## 1. Saksi Korban "Devi Nuraini" :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah yang ditransfer
1.	07 April 2014	Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
2.	12 Juni 2014	Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
TOTAL		Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

## 2. Saksi Korban "Endah Soelihani" :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah yang ditransfer ke rek. Terdakwa
1.	14 Mei 2014	Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	19 Mei 2014	Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
3.	22 Mei 2014	Rp.365.000.000,-

Hal 14 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



		(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
4.	26 Mei 2014	Rp.454.300.000,-
		(empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
5.	03 Juni 2014	Rp.500.000.000,-
		(lima ratus juta rupiah).
6.	12 Juni 2014	Rp.207.200.000,-
		(dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
TOTAL		Rp.1.639.700.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selesai saksi korban Devi Nuraini mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA Milik Terdakwa, dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GNA yang diwakili oleh Saksi Endah Novarina dengan saksi korban Devi Nuraini maupun saksi Endah Soelihani. Beberapa perjanjian kerjasama yang diadakan oleh PT. GNA yang diwakili oleh Saksi Endah Novarina selaku Direktur PT. GNA dengan Para Saksi Korban, yaitu : -----

**1. PT. GNA dengan Saksi korban “Devi Nuraini”.**

- Perjanjian Kerjasama No : 061/PK/TS-GNA/IV/2014 antara PT. GNA dengan Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 06 Mei 2014, saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jatuh tempo tanggal 06 Juni 2014, 06 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 dan modal kerja sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2014 ; -----
- Perjanjian Kerjasama No : 062/PK/TS-GNA/IV/2014 antara PT. GNA dengan Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 22 Mei 2014, saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 10.999.400,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dari modal Rp. 365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2014 ; -----
- Perjanjian Kerjasama No : 063/PK/TS-GNA/IV/2014 antara PT. GNA dengan



*Devi Nuraini Tentang Pengolahan Dana tertanggal 26 Mei 2014, disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2014, 26 Juli 2014 dan 26 Agustus 2014 dan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2014 ; -----*

**2. PT. GNA dengan “Endah Soelihani”.**

- *Perjanjian Kerjasama No : 061/PK/TS-GNA/V/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 14 Mei 2014 disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembagian hasil dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----*
- *Perjanjian Kerjasama No : 068/PK/TS-GNA/VI/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 03 Juni 2014 disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo pembagian hasil dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2014 ; -*
- *Perjanjian Kerjasama No : 074/PK/TS-GNA/VII/2014 antara PT. GNA dengan Endah Soelihani Tentang Pengolahan Dana tertanggal 16 Juli 2014, disebutkan saksi korban memberikan modal kerja (investasi) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan dan pengembalian modal kerja sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 ; -----*

Dalam perjanjian tersebut disebutkan keuntungan yang diterima oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan jatuh tempo dibayarkan keuntungan dan juga pengembalian modal kerja Para Saksi Korban. Akan tetapi ternyata, keuntungan yang diterima oleh Para Saksi Korban yang ditransfer ke rekening BCA Para Saksi Korban dari Terdakwa maupun dari PT. GNA ataupun dari Lisa Apriyani (Komisaris PT. GNA), tidak sesuai dengan apa yang tertera di Surat Perjanjian Kerjasama. Selain itu, modal kerja yang disetor atau dikirimkan Para Saksi Korban untuk investasi di PT. GNA melalui Rek. BCA milik Terdakwa, belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa atau saksi Endah Novarina begitu pun oleh saksi Lisa Apriyani selaku Pengurus di PT. GNA. Bahwa ketika Para Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa, saksi Endah Novarina dan saksi Lisa Apriyani mengenai modal kerja yang ditransfer ke Rek. Terdakwa maupun Keuntungan yang diperjanjikan oleh Terdakwa maupun saksi Endah Novarina sebagaimana dalam SPK yang dibuat, baik Terdakwa, saksi Endah Novarina dan saksi Lisa Apriyani mengatakan tidak bisa mengembalikan modal kerja maupun memberikan keuntungan dari modal kerja yang diinvestasikan Para Saksi Korban ke PT. GNA dikarenakan PT. GNA sudah bangkrut ; -----

Bahwa ternyata, perkataan Terdakwa maupun saksi Novarina terhadap Para Saksi Korban mengenai program kerja PT. GNA yaitu tour Jepang, Eropa dan Umroh adalah hanya tipu muslihat saja (omongan belaka). Terbukti dari beberapa saksi diantaranya : -----

1. Saksi **"Rachma Umida"**, yang telah mendaftar Ibadah Haji Plus untuk 3 (tiga) orang ke PT. GNA. Saksi Rachma telah mentransfer uang muka (DP) sebesar \$15.000 atau senilai Rp. 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri PT. GNA dan dijanjikan akan berangkat haji untuk 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada musim haji tahun 2016. Bahwa saksi Rachma dijanjikan Terdakwa yaitu akan diberikan nomor KBIH setelah 1 minggu setelah saksi Rachma mentransfer ke PT. GNA. Akan tetapi, setelah 1 minggu kemudian, nomor KBIH tersebut tidak didapatkan oleh saksi Rachma dan saksi sampai dengan saat ini, saksi Rachma juga tidak diberangkatkan Terdakwa atau PT. GNA untuk naik haji begitu juga dengan uang muka yang telah disetor oleh saksi Rachma, tidak juga dikembalikan kepada saksi Rachma. Bahwa saksi Rachma mengatakan bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Rachma bahwa Terdakwa mempunyai Link Kuota DPR dan Kuota DPR tersebut diperjualbelikan ; -----

Hal 17 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **“Nanik Hendrawati”**., yang mendaftar berangkat umroh untuk 2 orang ke PT. GNA. Untuk keberangkatan Umroh tersebut, saksi Nanik telah membayar dengan uang tunai kepada PT. GNA melalui saksi Endah Novarina pada bulan Maret 2015 dengan uang pecahan Dollar \$3600 dan pecahan Rupiah sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijanjikan berangkat pada tanggal 16 Mei 2015 dengan paket Umroh VIP program 9 hari. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015, saksi Nanik menerima SMS dari saksi Endah Novarina yang memberitahukan perjalanan umroh saksi Nanik diundur 2 (dua) minggu ke depan, sehingga keberangkatan menjadi tanggal 30 Mei 2015. Akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2015, saksi Nanik juga tidak mendapat kabar sehingga akhirnya, saksi Nanik meminta uang umroh yang telah dibayarkan ke PT. GNA melalui saksi Endah Novarina sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut dikembalikan secara utuh, akan tetapi sampai dengan saat ini, uang umroh saksi Nanik tersebut tidak juga dikembalikan oleh saksi Novarina atau PT. GNA ; -----

3. Saksi **“Rossy Triwahyuni”**., menerangkan bahwa saksi bersama teman-teman saksi sebanyak 11 (sebelas) orang akan tour ke Jepang selama 10 hari melalui travel PT. GNA dan telah membayar paket untuk tour ke Jepang (di luar uang tiket pesawat) sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan ke rekening PT. Cahaya Abadi Wisata (PT. CAW). Bahwa saksi Rossy dan rombongan berada di Jepang hanya selama 4 (empat) hari dikarenakan ternyata ketika saksi Rossy dan rombongan sampai di Jepang, pihak tour Jepang an. Jony mengatakan bahwa Terdakwa belum menerima uang tour Jepang dari Terdakwa. Kemudian, saksi Rossy menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Jony dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Jony. Akan tetapi Jony mengatakan bahwa mereka belum juga menerima uang pembayaran dari Terdakwa sehingga saksi Rossy dan rombongan terlantar di Negara Jepang karena Jony tidak mau melanjutkan tour saksi Rossy dan rombongan ; -----

4. Saksi **“Daria Furqoni Rawung”**., menerangkan bahwa saksi Daria dan suami, telah mendaftar dan membayar tunai ke PT. GNA melalui saksi Endah Novarina untuk paket tour ke Eropa dan London dengan uang pecahan Dollar sebesar \$ 4000 atau senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

Hal 18 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 13 hari dengan jadwal keberangkatan pada bulan Januari 2015. Akan tetapi setelah bulan Januari 2015, dijanjikan kembali akan berangkat pada bulan Maret 2015. Akan tetapi, lagi lagi ternyata pada bulan Maret 2015, saksi Daria dan suami, tidak juga diberangkatkan tour Eropa dan London sampai dengan saat ini. Begitu halnya dengan uang yang telah dibayarkan saksi Daria ke PT. GNA untuk tour Eropa dan London sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), belum juga dibayarkan Terdakwa ataupun saksi Endah Novarina maupun PT. GNA ; -----

Bahwa ternyata, uang yang diserahkan oleh Para Saksi Korban melalui rekening milik Terdakwa, tidak pernah dimasukkan oleh Terdakwa ke rekening milik PT. GNA ataupun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pembiayaan tour dan travel ke Jepang, Eropa dan Umroh ; -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Linda Setiawati maupun Saksi Endah Novarina tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Devi Nuraini mengalami Kerugian Materi sekitar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan Saksi Korban Endah Soelihani sebesar Rp. 1.639.700.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.**, telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang diajukan kepersidangan pada tanggal 16 Oktober 2016 dan atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Pendapat tertanggal 23 Oktober 2017 yang diajukan kepersidangan pada tanggal 23 Oktober 2017., dan atas Eksepsi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** pada tanggal 30 Oktober 2017., yang Amarnya adalah sebagai berikut :

-----  
**1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Pemeriksaan Perkara ini dilanjutkan ; -----

3. Menangguhkan Biaya perkara sampai pada Putusan Akhir ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, selain mengajukan bukti berupa surat-surat (*terlampir dalam berkas perkara*) juga telah mengajukan **12 (dua belas) orang saksi.**, sebagai berikut : -----

**Saksi Ke - 1 : Devi Nuraini.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Metro Jakarta Utara ; -----

➤ Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dalam hal tindak pidana penipuan dan penggeleapan ; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena pada tahun 2010 sama-sama menjadi orang tua murid dan anak kami sekolah di Play Group Jakarta Islamic School, Kali Malang dan saat itu kami bersilaturahmi dari kelas TK sampai SD dan pada tahun 2014 Terdakwa menawarkan usaha ; -----

➤ Bahwa seingat saksi yang ditawarkan Terdakwa saat itu untuk menginvestasikan sejumlah uang di perusahaan Terdakwa, misalnya Terdakwa menawarkan Group Tour dengan saksi memberikan sejumlah uang dan Terdakwa akan memberikan keuntungan dan tawaran itu kepada saksi melalui telepon secara bertahap dan itu terjadi sekitar bulan Maret - April 2014 ; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi yang ditawarkan Terdakwa adalah Block Seat Pesawat, misalnya apabila ada group tour ke Eropah dan mau berangkat dan saksi ikut menanamkan sejumlah uang untuk block seat pesawat tersebut dan ketika peserta tour membayar dan ada keuntungan saksi diberikan beserta modalnya, jadi hanya pinjam sebentar sampai peserta tour membayar kepada Terdakwa ; ----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Terdakwa ini berjalan hanya beberapa bulan sampai Terdakwa tidak dapat memberikan apa-apa ; -----

➤ Bahwa saksi pernah diberikan keuntungan tidak sesuai janjinya seperti awalnya yaitu mengembalikan modal beserta keuntungan dan pernah keuntungan saya

Hal 20 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima akan tetapi modal saksi diberikan sebagian oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi modal yang di berikan kepada Terdakwa saya awalnya pada tanggal 07 April 2014 saksi transfer sebesar Rp. 186.000.000,- ke Rekening PT. Gema Nusantara Abadi (Perusahaan Terdakwa) dengan janji diberikan keuntungan sebesar Rp. 14.200.000,- dan jatuh temponya tanggal 05 Mei 2014 dan pada tanggal tersebut benar Terdakwa membayarkan keuntungan tersebut pada tanggal 06 Mei 2014 dan akan tetapi dan Terdakwa menahan modal saksi sebesar Rp. 180.000.000,- dan hanya Rp. 6.000.000,- modal saksi dikembalikan dan Terdakwa mengatakan *"nanti mau ada program lagi nih, mau ikut lagi... nggak ?, jadi yang Rp. 180 jutanya saya Keep dulu... ya, invest lagi ya... mbak"* dan saksi menyetujui untuk mengikuti program yang baru lagi dan bagi hasil / keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,- dan pada tanggal 26 Mei 2014 diberhentikan dan saksi hanya menerima Rp. 9.000.000,- dan semua itu sudah direncanakan oleh Terdakwa dan uang saksi masih ditahan oleh Terdakwa untuk di invest kembali dan perkembangan selanjutnya tanggal 28 Mei 2014 ada program yang ditawarkan Terdakwa senilai Rp. 169.000.000,- dan dari Rp. 169 juta tersebut saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 9.280.000,- dan tetapi modal saksi masih ditahan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait penyetoran uang sebesar Rp. 365.700.000,- tersebut merupakan uang dari Rekening Ibu saksi yang sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi mengajak ibu saksi untuk invest dan kerjasama tersebut atas nama saksi, karena ibu saksi tidak bisa tandatangan saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di program tour 28 Mei 2014 dan tidak pernah saksi cek, karena saksi percaya dan itu tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa apa dijalankan atau tidak ; -----
- Bahwa modal saksi yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,- dan Rp. 169.000.000,-, dan Terdakwa lalu menelepon saksi bukan untuk mengembalikan modal tersebut melainkan Terdakwa menawarkan program-program kedepan atau yang dibicarakan baru yang akan jalan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Group Tour yang baru tersebut jalan ; -----
- Bahwa saksi menerima keuntungan dari Terdakwa sudah cukup banyak ; -----

Hal 21 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menambah modal setelah modal Rp. 169.000.000,- yaitu saksi tambah lagi modal sebesar Rp. 63 juta ditransfer pada tanggal 12 Juni 2014 untuk program Umroh Turki dengan biayanya Rp. 232 juta ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus dari PT. GNA adalah Direksinya Endah Novarina dan Terdakwa sebagai Komisaris ; -----
- Bahwa saksi pernah mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi atas tindak pidana Penipuan dan Penggelapan ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa penyelesaian ini sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ada membuat Perjanjian Kerjasama kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengikuti Terdakwa untuk memberikan modal, karena saksi tidak bekerja, maka dari itu uang yang saksi miliki ingin di investasikan supaya mendapat hasil dan cara Terdakwa menyampaikannya secara santun ; -----
- Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor PT. GNA saat ini dan akan tetapi kantornya sudah tidak ada atau tutup ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang-orang yang berhasil mengikuti bisnis ini sebelumnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban masalah ini adalah Sdr. Ita dan ada lagi lainnya dan akan tetapi saksi tidak pernah menyampaikan permasalahan kepada korban yang lain ; -----
- Bahwa yang membuat saksi sehingga percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, saat itu Terdakwa mengatakan *"saya hanya mau menawarkan orang-orang yang baik, dimata saya jenengan ini orang soleha, saya ingin berbagi keuntungan perusahaan saya sama orang-orang yang baik"* dari perkataan itu saksi tertarik untuk ikut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.200.000,- dan diberikan oleh Terdakwa dan modal saksi hanya

Hal 22 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Rp. 6 juta saja ; -----

- Bahwa saksi ada mentransfer ke Terdakwa uang sebesar Rp. 63 juta pada tanggal 12 Juni 2014 dan saksi kirimkan ke rekening pribadi Terdakwa dan janji keuntungan yang diberikan sebesar Rp. 13.686.000,- dan keuntungan ini saksi terima dari Terdakwa dan modal belum juga dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi pernah mentranfer uang pada tanggal 28 Mei 2014 saksi transfer sebesar Rp. 160 juta ke rekening Terdakwa dan keuntungan saksi peroleh sebesar Rp. 9.200.000,- sudah saksi terima dan modal belum dibayarkan ; -----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait modal yang belum dikembalikan dan Terdakwa mengatakan *"tanggung mbak.... Sayang ni.... Mau ada program baru lagi..."* dan saksi pun percaya tidak meminta modal saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat total uang yang sudah ditransfer ke Terdakwa maupun ditransfer ke PT. GNA dan jumlahnya cukup besar juga ; -----
- Bahwa seingat saksi saat saksi mentransfer uang sebesar Rp. 186 juta untuk tour ke Hong Kong dan saksi tidak mengetahui berangkat atau tidak dan yang Rp. 63 juta untuk Tour ke Turki ; -----
- Bahwa modal yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagian kecil ada dikembalikan yang sebagian besarnya belum dikembalikan dan modal ibu saksi (Endah Soelihani) tidak pernah dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa dan akan tetapi dalam SPK tersebut tertera tanggal jatuh tempo pengembalian modal dan keuntungan, akan tetapi itu tidak ditepati sesuai dengan SPK dan sering mundur dari tanggal jatuh tempo ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SPK sebelum ditandatangani dan saksi hanya menandatangani saja yang juga sebelumnya SPK tersebut tidak pernah dibicarakan kepada saksi dan SPK tersebut diantar ke rumah oleh karyawan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat Perjanjian Kerjasama No.061 kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2014 dan dari SPK tersebut saksi pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9 juta pada tanggal 26 Mei 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 062,

Hal 23 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2014 dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 34.200.000,- tanggal 07 Juli 2014 dan masuk ke rekening saksi dari rekening Lisa Apriyani (adik Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 07 Juli 2014 dan itu masuk ke rekening Bank Mandiri saksi dari siapanya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang Keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.16.810.000,- tanggal 18 Agustus 2014 sebanyak 2 kali dari PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 12.800.000,- tanggal 22 Agustus 2014 masuk ke rekening saksi ditransfer dari rekening PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dan itu ditransfer dari Rekening PT. GNA ke rekening saksi ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa pada tanggal 05 September 2014 dan ditransfer dari PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 34.600.000,- pada tanggal 17 Oktober 2014 dan itu ditransfer dari Rekening Lisa Apriyani ke saksi ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2014 dan itu ditransfer dari Rekening PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 75 juta pada tanggal 13 Desember 2014 dan itu ditransfer dari PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 14.780.000, pada tanggal 19 Desember 2014 dari transfer PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 5 juta pada tanggal 28 Maret 2015 dan yang mentransfer PT. GNA ; -----

Hal 24 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 dan yang mentransfer PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 5 juta,- pada tanggal 14 April 2015 dan yang mentransfer PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 5 juta pada tanggal 04 Mei 2015 dan yang mentransfer PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan dari Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 2 juta pada tanggal 16 Mei 2015 dan yang mentransfer PT. GNA ; -----
- Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. GNA tanggal 10 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 64.800.000,- dari Terdakwa atau PT. GNA yang masuk ke rekening saksi tanggal 25 Mei 2014 melainkan masuk ke rekening kakak saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama No. 065, tanggal 10 Juni 2014 dan itu merupakan perjanjian dengan kakak saksi ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama No. 066, tanggal 11 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 02 Juli 2014 ada menerima uang sebesar Rp. 13.688.000,- dan ditransfer dari Rekening BCA Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 01 Juli 2014 ada menerima uang sebesar Rp. 3.900.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tulisan “Sisa Modal” dan sepengetahuan saksi yang penting transfer saja ; -----
- Bahwa saksi ada menandatangani Perjanjian No. 071 tanggal 27 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang melalui transfer tanggal 21 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terkait Perjanjian Kerjasama No. 70, tanggal 30 Juni 2014 ; -----

Hal 25 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima transferan uang sebesar Rp.4.366.400,- tanggal 17 Juli 2014 dan itu dari rekening Lisa Apriyani ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan ada menandatangani Perjanjian No. 075 tanggal 16 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan ada menandatangani Perjanjian No. 079 tanggal 01 Pebruari 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan ada menandatangani Perjanjian No. 078 tanggal 26 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan sudah sepakat tentang Pengakuan Hutang antara PT. GNA dengan saksi tanggal 11 Agustus 2015, karena Terdakwa mau mencicil modal saksi secara bertahap ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 3 juta melalui transfer pada tanggal 01 Juli 2014, kontraknya atas nama Ibu Endah Soelihani tetapi karena lewat ibu Devi PT. GNA memberikan fee kepada Ibu Devi ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menerima curhat dari Terdakwa terkait PT. GNA dan kalau saksi tidak salah yang jelas itu awal 2017 ; -----
- Bahwa modal yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 418.000.000,- ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keberatan dan sebagai tidak benar dan itu akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaan ; -----
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi Ke - 2 : Endah Soelihani.,** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Metro Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi ikut dalam Tawaran Terdakwa untuk invest ini, karena saksi ingin mendapatkan pemasukan untuk sehari-hari dengan menjual asset dari hasil asset



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kita inveskan dan pada saat Terdakwa mengerti kondisi keuangan saksi yang saat itu lagi punya uang selanjutnya dimanfaati oleh Terdakwa dengan mendesak saksi terus ;

- 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan Mei 2014 yang sebelumnya saksi sudah mengenal dengan orang tuanya teman anak (Devi Nuraini) saksi dari tahun 2010 dan orang tua teman anak saksi tersebut sering cerita kepada saksi saat bertemu dengan mengatakan *"saya punya anak punya bisnis travel, sukses, gini... gini... begitu"* dan ditahun 2014 muncul ibi Devi Nuraini dan disitu saksi langsung percaya ; -----
  - Bahwa saksi saksi saat itu tidak ada diperlihatkan oleh Terdakwa terkait bisnis Travel tersebut melainkan Terdakwa kerumah saksi untuk meyakinkan dengan presentasi supaya saksi ikut ; -----
  - Bahwa uang saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa awalnya saksi ambil Rp. 57.500.000,- juta pada tanggal 14 Mei 2014 yang dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- dalam tempo 6 (enam) hari. Kedua pada tanggal 19 Mei 2014 saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 55 juta dengan janji keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-. Akan tetapi uang saksi Rp. 57.500.000,- dan Rp. 55 juta telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi sesuai janji dari itu saksi makin percaya bahwa bisnis Terdakwa *"oh benar, ini jalan benar perusahaannya"*, kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar Rp. 365.700.000,- untuk apanya saksi tidak ingat dan saksi transfer pada tanggal 22 Mei 2014 dan Terdakwa berjanji dalam 1 (satu) akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.999.400,- dan Kontrak ini yang tanda tangan anak saksi, tapi faktanya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membayar keuntungan sesuai janji kepada saya sebesar Rp. 10.999.400,- yang ditransfer Terdakwa ke rekening dan modal saksi masih ditahan oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menawarkan program baru Umroh Pemda Lampung dan Terdakwa mengatakan *"butuh dana tambahan sebesar Rp. 1 milyar"* dan saat itu Terdakwa juga memperlihatkan nama-nama dari kloter 1, 2, 3 dan ini dijanjikan keuntungan bagi hasil kisaran Rp. 32.500.000 sampai Rp. 35 juta dan jatuh temponya pada tanggal 26 Juni, 26 Juli dan 26 Agustus 2014 dan modal tidak dikembalikan. Pada tanggal 3 Juni 2014 saya transfer sebesar Rp. 300.000.000,- ke Rekeningnya Terdakwa bukan Rekening PT. GNA dengan program liburan

Hal 27 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sekolah. Pada tanggal 12 Juli 2014 saksi transfer sebesar Rp. 207.200.000,- ke rekening Terdakwa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikerjain Terdakwa dalam tempo 6 hari dapat memberikan uang Rp. 2.900.000,- kepada saksi, Sdr. Terdakwa mengatakan untuk Tour Kuala Lumpur – Genting ; -----
- Bahwa saksi setiap dijanjikan bisnis selalu ada dibuat perjanjian kerjasama ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait bisnis yang sebelumnya yang belum selesai, karena pada saat Terdakwa menelepon saksi, saksi seperti terhipnotis dan ikut saja omongan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kerugian seluruhnya dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengikuti bisnis travel ini tidak ngerti juga dan saat itu ada dikembalikan yang jumlahnya kecil-kecil dan modalnya tidak dikembalikan ; -----
- Bahwa yang saksi rasakan sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, seingat saksi pada saat itu saksi masih positif tingking dan saksi beranggapan Terdakwa masih bisa kembalikan ; -----
- Bahwa saksi ada mempunyai Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melakukan transfer kepada Terdakwa maupun ke PT. GNA ada 6 (enam) kali transfer dan jumlahnya saksi tidak begitu ingat ; -----
- Bahwa saksi ada mentransfer uang sebesar Rp. 57.500.000,- pada tanggal 14 Mei 2014 dan itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa beserta dengan keuntungan dan saat itu keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.900.000,- dan saksi mentransfer uang Rp. 57.500.000,- ke rekening pribadi Terdakwa dan ini untuk Tour ke Kuala Lumpur ; -----
- Bahwa terkait tanggal 15 Mei 2014 apakah saksi ada mentransfer uang ke Terdakwa sebesar Rp. 55 juta dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2 juta dan itu dikembalikan modal dan keuntungan ditambah Rp. 500.000,- oleh Terdakwa ; -----

Hal 28 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mentranfer uang pada tanggal 02 Mei 2014 dan itu saksi transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 365.700.000,- untuk tournya saksi tidak ingat dan ini dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 19.999.400,- dan keuntungan ini diberikan, terkait dengan modalnya ditahan dan untuk digabung dengan program Umroh Pemda Lampung dan dengan begitu saksi menambah modal saksi pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 454.300.000,- ke rekening Terdakwa dan uang yang sudah kami berikan sebagai modal kepada Terdakwa semuanya sebesar Rp. 1 milyar dan ini dijanjikan dengan keuntungan berkisar Rp. 32,5 juta sampai Rp. 35 juta dan ini keuntungan ini ada diberikan hanya 1 (satu) kali saja ; -----
- Bahwa saksi ada mentransfer uang sebesar Rp. 500 juta pada tanggal 3 Juli 2014 dan ini saksi transfer ke rekening Terdakwa untuk program tour Libur Anak Sekolah dan ini dijanjikan keuntungan berkisar sebesar Rp. 43 juta sampai Rp. 45 juta, keuntungan ini apa diberikan kepada saksi dan saksi tidak ingat dan pada tanggal 7 Juli 2014 ada diberikan keuntungan sebesar Rp. 34.200.000,- ; -----
- Bahwa modal saksi yang seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- belum dikembalikan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ada mentransfer uang pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 207.20.000,- dan saksi tidak ingat untuk Tour apa dan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 8.999.100,- dan keuntungan ini diberikan kepada saksi ; ----
- Bahwa terakhir saksi mentranfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 saksi transfer sebesar Rp. 250 juta ke rekening siapanya saksi tidak ingat dan uang ini Terdakwa mengatakan “untuk pinjam selama 5 (lima) hari” dan ini dijanjikan dengan keuntungan sebesar Rp. 25.500.000,-, keuntungan tersebut tidak ada diberikan melainkan Terdakwa berjanji-janji terus ; -----
- Bahwa terkait Surat Perjanjian Kerjasama No. 65, saksi ada menerima uang keuntungan sejumlah Rp. 92.800.000,- ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 061 tanggal 14 Mei 2014 ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 064 tanggal 26 Mei 2014 ; -----

Hal 29 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 077 tanggal 26 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 078 ; ---
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 34.200.000,- melalui transfer tanggal 01 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 33.620.000,- melalui transfer tanggal 26 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 2 juta melalui transfer tanggal 17 September 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 11.800.000,- melalui transfer tanggal 19 September 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 20 juta melalui transfer tanggal 24 September 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 14.600.000,- melalui transfer tanggal 21 Oktober 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 20 Juta melalui transfer tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 14.780.000,- melalui transfer tanggal 25 Nopember 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 20 juta melalui transfer tanggal 28 Nopember 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 068 tanggal 23 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima cicilan modal pada tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 235 juta dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 44 juta ; -----

Hal 30 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 067 tanggal 12 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 8.999.100,- pada tanggal 22 juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 44.400.000,- pada tanggal 22 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 5.474.800,- pada tanggal 11 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 072 tanggal 30 Juni 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima pengembalian modal pada tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 42.800.000,- ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 3 juta melalui transfer pada tanggal 04 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 1.498.400,- melalui transfer pada tanggal 04 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 073 tanggal 07 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 16 juta pada tanggal 21 Januari 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 4 juta pada tanggal 07 Januari 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 5 juta pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 5 juta pada tanggal 30 Maret 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 07 April 2015 ; -----

Hal 31 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 03 Mei 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- pada tanggal 08 Mei 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- pada tanggal 15 Mei 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- pada tanggal 15 Juli 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 22.308.000,- pada tanggal 20 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Perjanjian Kerjasama No. 076 tanggal 26 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima uang keuntungan sebesar Rp. 12 juta pada tanggal 15 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa saksi ada menerima pengembalian modal dengan mencicil sebesar Rp. 100 juta pada tanggal 20 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pengakuan Hutang antara PT. GNA dengan saksi tanggal 11 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa total seluruh modal yang saksi sudah serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.932.500.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak jumlah modal dan keuntungan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa karena ada perbedaan keuntungan dan modal ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keberatan dan sebagai tidak benar dan itu akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaan ; -----
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi Ke - 3: Andi Yulianto.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal 32 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait permasalahan ini karena istri dan ibu mertua (Endah Soelihani) tinggal serumah dengan saksi dan mereka berdua komunikasi kepada saksi tentang investasi yang ditawarkan Terdakwa kepada isteri saksi dan ibu mertua ; -----
- Bahwa terkait jumlah pengiriman uang melalui transfer terhadap investasi tersebut saksi tidak ingat nominalnya, tapi yang jelas saksi mengantar mereka ke Bank pada saat saksi lepas kerja dan sekali saksi pernah di kantor Terdakwa yang pertama saksi mengantar isteri untuk menerima keuntungan secara cash dan saksi membantu menghitung uang tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terkait keuntungan yang sudah diberikan dan modal yang sudah dikembalikan sebagian dan itu sudah diterima oleh isteri saksi dan juga sudah diterima Ibu Mertua saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari program-program PT. GNA ada yang berangkat atau tidak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Pelapor dan saksi mengetahui dari 3 point surat perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani dan akan tetapi saat itu Pengacara Terdakwa atas nama Sugeng perdamaian itu sudah dirubah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi yang telah disampaikan tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan "tidak adanya perjanjian perdamaian" dan selebihnya akan ditanggapi dalam pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi Ke - 4: Daria Furqoni Rawung.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ; -----

Hal 33 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kasus dari Terdakwa karena saksi satu group di W A dengan Sdr. Devi Nuraini, yang saat itu ada salah satu teman yang baru pulang Ibadah Haji pada tahun 2017 ini mengatakan *"Ibu .... Ibu pernah pakai travel nya Gema Nusantara ya ?"* dan saksi menjawab *"oh.. ya, saya kena tipu juga tu"* dan saksi sampaikan ke Devi dan anggota group W A yang lainnya. Saat itu kebetulan mau pergi ke Eropah dengan dijanjikan bulan Januari 2015 dan saksi sudah bayar tunai pada tanggal 26 September 2014 akan tetapi tidak berangkat-berangkat sampai bulan Maret dan pada bulan Maret saksi ke kantor PT. GNA ternyata mereka juga tidak bisa memberangkatkan saksi dan akhirnya saksi minta Surat Pernyataan dari PT. GNA yang isinya antara lain *"kalau dalam waktu yang ditentukan tidak berangkat ....."*, karena dari pihak PT. GNA mau memberangkatkan saya dengan Travel lain, tapi saksi tunggu-tunggu tanggalnya tidak juga saksi berangkat dan sampai saat ini saksi tidak jadi berangkat terkait uang saksi tidak dikembalikan dan uang saksi saat itu sebesar 4.000 US Dollar ; -----
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk berangkat ke Eropah pada Januari 2015 dari PT. GNA yaitu Ibu Endah (Direktur PT. GNA) saat itu ; -----
- Bahwa saksi membayar sejumlah 4.000 US Dollar kepada Ibu Endah ; -----
- Bahwa saksi berkomunikasi saat belum bisa diberangkatkan ke Eropah kepada Ibu Endah, karena saksi awalnya berhubungan dengan Ibu Endah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kaitannya dengan Terdakwa, karena berdasarkan info dari Ibu Endah pemilik perusahaan PT. GNA tersebut adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT. GNA dari Surat Pernyataan yang dibuat PT. GNA (*akan tetapi setelah Surat Pernyataan tersebut dilihat oleh Hakim Ketua saat persidangan "bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. GNA"*) ; -----
- Bahwa saksi tidak bertemu muka melainkan saksi berbicara by phone dan Terdakwa mengatakan *"ibu... ibu kalau mau bayar sekarang, saya (Terdakwa) kasi diskon"* yang awalnya seharga 2.100 US Dollar menjadi 2.000 US Dollar ; ----
- Bahwa saksi dapat mengartikan Terdakwa sebagai pemilik dari PT. GNA, saat itu pernah saksi tanya dengan Ibu Endah dan Endah mengatakan *"bu .. saya kan*

Hal 34 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya petugas/karyawan, pemiliknya adalah bukan saya (Endah) itu adalah punya ibu Linda” dan di PT. GNA Terdakwa sebagai Komisaris ; -----*

- Bahwa yang mengurus saksi untuk berangkat ke Eropah adalah Ibu Endah, karena yang selalu ketemu di PT. GNA dengan Ibu Endah yang posisinya saat itu pernah saksi lihat sebagai Direktur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui PT. GNA, saat itu saksi bekerja di Bank CIMB Niaga, dan saksi mengetahuinya dari teman-teman saksi karena teman-teman saksi sudah memakai Travel PT. GNA sudah selama 1 tahun lebih dan saat itu dengan teman-teman saksi tidak ada masalah, makanya saksi percaya dengan Travel PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi setorkan ke Travel PT. GNA saat itu sejumlah 2.000 US Dollar untuk berdua dengan suami saksi yang berarti 1 nya 2.000 US Dollar ; -----
- Bahwa saksi pernah dan ada diberikan Brosur untuk Tour ke Eropah tersebut ; ----
- Bahwa saksi dihubungi by phone oleh Terdakwa terkait diskon ke Eropah yang akan diberikan ada 2 (dua) kali dan BBM ; -----
- Bahwa yang memberikan Diskon kepada saksi. Sepengetahuan saksi saat itu by phone nya dari Linda, karena lagi sibuk dan mengatakan “ibu nanti bisa dihubungi dengan staf saya (Linda) namanya Endah”, kemudian Endah yang menghubungi saksi ; -----
- Bahwa yang pertama sekali menawarkan diskon tersebut saat itu Linda yang menawarkannya bukan Endah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tidak berangkat ke Eropah sesuai dengan jadwal saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah mempunyai pastport dan saksi telah berikan sejumlah uang ke PT. GNA untuk mengurus Visa saksi dan akan tetapi tidak diurus-urus dan akhirnya saksi sendiri yang mengurus Visa saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca brosur yang tertulis “keberangkatan minimal 15 orang” ; -----

Hal 35 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan dan saksi tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi Ke - 5: Rachma Umida.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa dari Sdr. Ikhsan yang invest diperusahaan Terdakwa yang sebelumnya saya umroh memakai Travel lain yang direfrensikan Sdr. Ikhsan dan pada saat saya mau berangkat Haji saya bertemu dengan Sdr. Ikhsan selanjutnya Sdr. Ikhsan mengatakan "*ganti aja... saya invest disini sekarang ditempatnya Linda*" setelah itu saya percaya dan akhirnya saya dikenal Ikhsan sama Linda ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama dari Perusahaan tersebut PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah mendatangi PT. GNA ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan Pengusaha yang mempunyai Tour Travel untuk Haji dan Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Anggota Dewan hanya mengatakan banyak kenalan Anggota DPR ; -----
- Bahwa seingat saksi posisi Terdakwa di PT. GNA saat itu Terdakwa mengatakan "*Terdakwa yang punya*" ; -----
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menelpon saksi itu lebih dari dua kali, salah satunya pada bulan Maret 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tertarik untuk berangkat Haji dengan PT. GNA dan saat itu ditawarkan dengan harga \$ 9.500 dengan kurs rupiah saat itu kalau saksi tidak salah sejumlah Rp. 11.000,- dan saksi membayarnya dengan memakai mata uang Dollar Amerika dengan mentransfer ke rekening Valas PT. GNA di Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan brosur ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan Rekening Valas PT. GNA di Mandiri adalah Sdr. Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Endah Novarina ; -----

Hal 36 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jadi berangkat Haji pada bulan Maret 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek secara on line, karena saksi minta nomor KBIH nya tidak pernah diberikan oleh Terdakwa dan pengecekan Nomor KBIH tersebut di Website Depag ; -----
- Bahwa seingat saksi dijanjikan Terdakwa untuk diberikan Nomor KBIH dengan waktu 2 Minggu dan setelah beberapa bulan kemudian saksi mendatangi PT. GNA tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan saksi bertemu dengan Sdr. Endah Novarina ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi dari Sdr. Endah Novarina di PT. GNA, karena saksi tidak ada menanyakannya dan sepengetahuan saksi anak buahnya dari Terdakwa ; -----
- Bahwa singat saksi selalu di pimpong, nanyak ke Endah, Endah bilangny Linda dan nanyak ke Linda bilangny Endah ; -----
- Bahwa uang saksi sejumlah \$ 9.500 US tersebut belum dikembalikan Terdakwa ; -
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali diberikan perlengkapan Haji dari PT. GNA ; ---
- Bahwa sehingga saksi tertarik untuk pergi Haji dengan menggunakan Travel GNA, karena keberangkatan yang dijanjikan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah dan pada saat tahun 2015 kuota menunggunya antara 4 sampai 5 tahun dan Terdakwa mengatakan ini memakai kuota Anggota Dewan ; -----
- Bahwa terkait uang sebesar 9.500 USD tersebut merupakan DP untuk 3 orang keluarga saksi, dan uang sudah terkumpul sebesar 15.000,- USD dengan perhitungan rupiahnya sebesar Rp. 199.500.000,- ; -----
- Bahwa yang membuat saksi kecewa terhadap Terdakwa saat itu, karena merasa tidak terpenuhi dari janji Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian terhadap kejadian ini pada tahun 2016, karena ditahun 2015 tersebut saksi masih menunggu janji-janji dari Terdakwa yang akan tetapi tidak ada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor Terdakwa berpindah-pindah dan dihubungi juga sudah tidak bisa dan setelah mengetahui saksi buat LP dan bergabung

Hal 37 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban lainnya baru Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan mau mengembalikan seluruh uang saksi dengan mencicil dan saksi tidak mau ; ---

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan melainkan Pengacara saksi mengatakan pernah ke kantor Terdakwa di Jogja ; -----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait Hamil saat mau keberangkatan dan saksi tidak ingat penjelasan Terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak langsung membatalkan keberangkatan setelah Terdakwa menerangkan saat keberangkatan saksi sedang Hamil, melainkan saksi membatalkannya setelah janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, seperti salah satunya Terdakwa menjanjikan Nomor Urut KBIH yang tidak pernah saksi dapatkan dari Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah janji dari Terdakwa tidak dipenuhi, saksi melakukan pencarian di Jakarta dan tidak ketemu yang akhirnya saksi dapat informasi bahwa Terdakwa di Jogja dan saksi ke Jogja sekitar tahun 2016 dan menggunakan jasa Pengacara di Jogja untuk mencari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa saat di Jogja, karena Terdakwa ditelepon tidak ada dan di WA kadang nyambung, kadang tidak ; -----
- Bahwa saksi melakukan pembatalan setelah janji tidak dipenuhi dan untuk berbicara atau bertemu saksi tidak bisa, makanya saksi membatalkannya ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Endah Novarina di kantor Terdakwa, Sdr. Endah Novarina mengatakan "itu urusan atasan (Terdakwa) saksi" ; -----
- Bahwa seingat saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian di tahun 2017 ; ---
- Bahwa seingat saksi janji Terdakwa saat mau ber Haji mengatakan memakai kursi DPR dan Nomor KBIH ; -----
- Bahwa seingat saksi setelah melakukan pelunasan Terdakwa menjanjikan setelah Visa Haji turun ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembatalan pada tanggal 22 September 2015 ;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Kuasa kepada Pengacara ; -----
- Bahwa saksi pernah dihubungi Perusahaan untuk merealisasikan pengembalian

Hal 38 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana saksi yang telah disetor dan ada potongan beberapa US Dollar akan tetapi saksi tidak setuju karena uang yang telah saksi setorkan tidak masuk ke Depag dan Nomor KBIH saksi tidak turun dan saat itu Terdakwa memotong sebesar separuh lebih dari uang yang telah saksi setorkan ;

-----

- Bahwa terkait melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 12 Mei 2017 setelah adanya kasus Pencurian dan Kekerasan yang terjadi di kantor Terdakwa dan saksi tidak mengetahuinya terkait kasus Pencurian dan Kekerasan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat saat bergabung di group WA ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi dalam pembelaan ; -

**Saksi Ke - 6: Nanik Hendrawati.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan kenalnya saat saksi meminta kembali uang saksi yang tidak dikembalikan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi beluma pernah bertemu dengan Terdakwa saat menyerahkan uang ;
- Bahwa uang yang saksi tagih kepada Terdakwa adalah uang saksi untuk berangkat Umroh tahun 2015 yang akhirnya tidak diberangkatkan ; -----
- Bahwa seingat saksi membayar biaya Umroh tersebut dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2015 sebesar 3.600 US Dollar untuk berdua dan ini merupakan langsung saksi lunasi dan perorangnya sebesar 1.800 US Dollar dan yang menawarkan saat itu adalah Sdr. Endah Novarina karyawan Linda ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Endah Novarina di PT. GNA dan akan tetapi kalau tertulis dikwitansi pembayaran saksi tertulis Accounting ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Terdakwa di PT. GNA sebagai pemilik dari PT. GNA ini berdasarkan informasi dari Endah Novarina ; -----
- Bahwa seingat saksi untuk keberangkatan Umroh saksi membayar ke PT. GNA untuk keberangkatan tanggal 16 April 2015 ; -----
- Bahwa saksi ada diberikan berupa perlengkapan Umroh setelah membayar ke PT. GNA yaitu hanya berupa pemberian seragam yang diberikan pada tanggal 19

Hal 39 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 ; -----

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 16 April 2015 tidak berangkat diundur 2 minggu dengan alasan kuotanya habis yang disampaikan oleh Sdr. Endah Novarina, setelah itu diundur lagi selama 2 minggu dan selanjutnya diundur lagi 2 minggu sampai 4 kali pengunduran ini disampaikan oleh Sdr. Endah Novarina ; ---
- Bahwa saksi tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa sebagai pemilik PT. GNA saat diundur sebanyak 4 kali yang masing-masing selama 2 minggu ; -----
- Bahwa seingat saksi setelah pengunduran waktu keberangkatan yang ke 4 Sdr. Endah Novarina berjanji Refund sebesar 3.600 US Dollar dikembalikan hari kerja 2 minggu dan kenyataan sampai sekarang belum dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi membayarkan uang sebesar 3.600 US Dollar tersebut disetorkan secara tunai kepada Endah Novarina ; -----
- Bahwa saksi ada mendatangi PT. GNA sesuai janji 2 Minggu yang pertama dan bertemu dengan Sdr. Endah Novarina dan akhirnya Sdr. Endah mengatakan “ibu ..... saya ni karyawan ..... yang punya perusahaan Linda” ; -----
- Bahwa saksi pernah menyuruh Sdr. Endah untuk menghubungi Linda saat saksi menemui Sdr. Endah untuk menagih janji tersebut dan hanya janji-janji saja dan pernah juga dicicil oleh PT. GNA kepada saksi dan saksi mau dan saksi beranggapan saat itu PT. GNA beritikad baik akan tetapi setelah saksi hitung ke Rupiah hanya sebesar Rp. 500 ribu dan totalnya uang saksi yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 9 juta tidak bisa karena kantornya yang di Jalan Mawar, Klender sudah tutup dan Sdr. Endah juga sudah tidak bisa dihubungi ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap saksi pelapor Sdr. Devi Nuraini dan Sdr. Endah Soelihani berdasarkan cerita dari Sdr. Devi Nuraini yang mengatakan “investasi dijanjikan keuntungan ternyata tidak diberikan” ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada

Hal 40 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Devi Nuraini ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian modal kepada Sdr. Devi Nuraini dan Sdr. Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah membuat Surat Pengakuan Hutang kepada Sdr. Devi Nuraini dan Sdr. Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GNA milik Terdakwa pernah memberangkat Haji dan Umroh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GNA milik Terdakwa pernah memberangkat Tour ke Jepang, Hongkong dan Negara-negara lain ; -----
- Bahwa saksi menerima pengembalian dari Terdakwa ada 10 kali cicilan dengan total seluruhnya Rp. 9 juta ; -----
- Bahwa saksi saat dijanjikan 2 minggu oleh Sdr. Endah ada dibuatkan 2 kali Perjanjian secara tertulis diatas materai ; -----
- Bahwa seingat saksi yang diucapkan Sdr. Endah Novarina setelah saksi menerima uang pengembalian sejumlah Rp. 9 Juta tersebut Sdr. Endah Novarina mengatakan “ya ..... *Nanti ditransfer lagi*” dan akan tetapi janji tersebut tidak pernah terealisasi atau bohong ; -----
- Bahwa kerugian dari saksi pelapor Sdr. Devi Nuraini dan Sdr. Endah Soelihani, katanya sebesar Rp. 1,4 milyar berdua ; -----
- Bahwa saksi mendaftar Umroh ke PT. GNA atas informasi dari ibu Ratri ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan akan ditanggapi dalam pembelaan ; -----

**Saksi Ke - 7 : Rossy Triwahyuni.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi saat mau berangkat ke Jepang memakai perusahaan PT. Cahaya Abadi ; -----

Hal 41 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar biaya yang saksi berikan saat Tour ke Jepang tersebut sebesar Rp. 15.257.000,- diluar tiket ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Cahaya Abadi indentik dengan PT. GNA dan saksi mengetahui berdasarkan brosur dan kwitansi-kwitansi penyetoran uang ; ----
- Bahwa saksi mengetahui PT. Cahaya Abadi tersebut milik dari Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Endah Novarina ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ongkos ke Jepang tersebut biayanya ada bervariasi dan saksi dan 2 orang teman pada saat itu dikenakan sebesar Rp. 15.257.000,- diluar tiket ; -----
- Bahwa saksi jadi berangkat ke Jepang, karena tiket kita yang bayar dan setelah sampai di Jepang pada hari pertama kita dijemput dan hari ke-2 kita dilayani dan pada hari ke-3 mendapat info dari pihak Travel Jepang bahwa pihak dari travel Indonesia (Terdakwa) belum menyetorkan uang ke pihak Travel Jepang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jhoni, karena Sdr. Jhoni tersebut merupakan Tour Gate atau agent saat di Jepang ; -----
- Bahwa saksi ada menghubungi PT. Cahaya Abadi di Indonesia setelah mendapat informasi dari Travel di Jepang terkait pembayaran yang belum dibayarkan dan saksi saat itu berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"maaf ..... sudah ditransfer dari Jakarta dan saya (Terdakwa) lagi rapat di Singapura"*, tapi kenyataannya tidak ada dan akhirnya kita terlantar di Jepang dan menggunakan biaya sendiri itu pada tanggal 06 sampai tanggal 17 Nopember 2016 ; -----
- Bahwa saksi setelah dari Jepang ada mendatangi PT. Cahaya Abadi bertemu Sdr. Endah Novarina dan Sdr. Icha dan Sdr. Endah hanya mengatakan *"minta maaf saja"* dan akhirnya saksi membuatkan LP ke Pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa terkait uang saksi yang telah disetorkan ke PT. Cahaya Abadi akan dikembalikan melalui Pengacara dengan membuat perjanjian pembayarannya pertanggal sekian-sekian dan dari pihak PT. Cahaya mau mengambil dengan mencicil akan tetapi saksi tidak mau dan yang menandatangani perjanjian tersebut dari PT. Cahaya Abadi adalah Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan semuanya oleh Terdakwa sampai

Hal 42 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi jenis Tour ke Jepang merupakan Privat Tour ; -----
- Bahwa yang saksi dapatkan setelah berada di Jepang. Seingat saksi pada saat itu Mr. Jhoni mengatakan *"ini tour tidak bisa berjalan, karena sampai saat ini saya (Jhoni) belum terima uang"* dan akhirnya kita coba menghubungi Sdr. Endah dan Sdr. Icha ada ditanggapi dan tidak dan salah satu dari orang PT. Cahaya Abadi mengatakan *"oh .... Iya ini sedang ditransfer ..... sudah ditransfer"* dan akhirnya kita kirim salah seorang saudara kita untuk datang ke kantor PT. Cahaya Abadi dan dikantor diperlihatkan bukti transfer akan tetapi itu tidak pernah nyampek ke Jepang kepada Sdr. Jhoni ; -----
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi terkait Privat Tour. Seingat saksi pihaknya Travel dalam hal ini yang mengatakan Sdr. Endah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Sdr. Endah di PT. Cahaya Abadi hanya sebagai pegawai saja, karena kwintansi semua tandatangan Sdr. Endah Novarina
- Bahwa seingat saksi yang merubah Privat Tour menjadi Konsorsium, saat itu saksi dihubungi by phone pada malam hari oleh Sdr. Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening PT. Cahaya Abadi ; -----
- Bahwa saksi mengenal ibu Devi Nuraini dan dengan Endah Soelihani saksi tidak kenal, karena saksi dan lainnya merupakan korban-korban dari Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Sdr. Devi Nuraini dan Endah Soelihani berinvestasi ke Perusahaan milik Terdakwa dan setelah saksi mendapatkan informasi dari korban-korban Linda barulah saksi mengetahui Devi dan Endah Soelihani berinvestasi di perusahaan milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kerugian dari Devi dan Endah Soelihani berdasarkan cerita dari Devi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Devi dan Endah Soelihani sudah ada membuat perjanjian pembagian keuntungan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan kepada Devi dan Endah Soelihani ; -----

Hal 43 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GNA (Terdakwa) sudah mengembalikan modal sebagian kepada Devi dan Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa / PT. GNA dengan Devi dan Endah Soelihani membuat Perjanjian Pengakuan Hutang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa / PT. GNA sudah melakukan penyicilan atas perjanjian pengakuan hutang tersebut ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ; -----

**Saksi Ke - 8: Sri Marini.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi mau keberangkatan Umroh dan akhirnya saya jadi berangkat ; -----
- Bahwa saksi saat mau berangkat ke Jepang memakai perusahaan PT. Cahaya Abadi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat mau ke Jepang ada 11 orang dalam 1 kelompok ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Cahaya Abadi indentik dengan PT. GNA dan saksi mengetahui berdasarkan brosur dan kwitansi-kwitansi penyetoran uang ; ----
- Bahwa saksi mengetahui PT. Cahaya Abadi tersebut milik dari Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Endah Novarina ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat di PT. Cahaya Abadi, melainkan berbicara via telepon saja, karena saksi sudah kenal lama dan langganan dengan PT. Cahaya Abadi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait ongkos ke Jepang tersebut tidak sama besarnya perorangan dalam 1 kelompok sebesar Rp. 15.257.000,-, saksi sebesar Rp. 14.200.000,-, karena diberikan diskon dan anak saksi Rp. 11.800.000,- ; -----
- Bahwa saksi jadi berangkat ke Jepang, karena tiket kita yang bayar dan setelah

Hal 44 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jepang pada hari pertama kita dijemput dan hari ke-2 kita dilayani dan pada hari ke-3 mendapat info dari pihak Travel Jepang bahwa pihak dari travel Indonesia (Terdakwa) belum menyetorkan uang ke pihak Travel Jepang ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jhoni, karena Sdr. Jhoni tersebut merupakan Tour Gate atau agent saat di Jepang ; -----
- Bahwa saksi ada menghubungi PT. Cahaya Abadi di Indonesia setelah mendapat informasi dari Travel di Jepang terkait pembayaran yang belum dibayarkan dan saksi saat itu berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"maaf ..... sudah ditransfer dari Jakarta dan saya lagi rapat di Singapura"*, tapi kenyataannya tidak ada dan akhirnya kita terlantar di Jepang dan menggunakan biaya sendiri itu pada tanggal 06 sampai tanggal 17 Nopember 2016 ; -----
- Bahwa saksi setelah dari Jepang ada mendatangi PT. Cahaya Abadi bertemu Sdr. Endah Novarina dan Sdr. Icha dan Sdr. Endah hanya mengatakan *"minta maaf saja"* dan akhirnya saksi membuatkan LP ke Pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa seingat saksi uang yang telah saksi setorkan ke PT. Cahaya Abadi akan dikembalikan melalui Pengacara dengan membuat perjanjian pembayarannya pertanggal sekian-sekian dan dari pihak PT. Cahaya mau mengambil dengan mencicil akan tetapi saksi tidak mau dan yang menandatangani perjanjian tersebut dari PT. Cahaya Abadi adalah Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan semuanya oleh Terdakwa sampai sekarang ; -----
- Bahwa sepengetahuan jenis Tour ke Jepang merupakan Privat Tour ; -----
- Bahwa yang saksi dapatkan setelah berada di Jepang. Seingat saksi pada saat itu Mr. Jhoni mengatakan *"ini tour tidak bisa berjalan, karena sampai saat ini saya (Jhoni) belum terima uang"* dan akhirnya kita coba menghubungi Sdr. Endah dan Sdr. Icha ada ditanggapi dan tidak, dan salah satu dari orang PT. Cahaya Abadi mengatakan *"oh .... Iya ini sedang ditransfer ..... sudah ditransfer"* dan akhirnya kita kirim salah seorang saudara kita untuk datang ke kantor PT. Cahaya Abadi dan dikantor diperlihatkan bukti transfer akan tetapi itu tidak pernah nyampe ke Jepang kepada Sdr. Jhoni ; -----
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi terkait Privat Tour adalah pihaknya Travel

Hal 45 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yang mengatakan Sdr. Endah ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Sdr. Endah di PT. Cahaya Abadi hanya sebagai pegawai saja, karena kwintansi semua tandatangan Sdr. Endah Novarina
- Bahwa seingat saksi yang merubah Privat Tour menjadi Konsorsium, saat itu saksi dihubungi by phone pada malam hari oleh Sdr. Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Linda ; -----
- Bahwa saksi mengenal ibu Devi Nuraini dan dan dengan Endah Soelihani saksi tidak kenal, karena saksi dan lainnya merupakan korban-korban dari Terdakwa ; --
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Sdr. Devi Nuraini dan Endah Soelihani berinvestasi ke Perusahaan milik Terdakwa dan setelah saksi mendapatkan informasi dari korban-korban Linda barulah saksi mengetahui Devi dan Endah Soelihani berinvestasi di perusahaan milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kerugian dari Devi dan Endah Soelihani berdasarkan cerita dari Devi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Devi dan Endah Soelihani sudah ada membuat perjanjian pembagian keuntungan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan kepada Devi dan Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GNA (Terdakwa) sudah mengembalikan modal sebagian kepada Devi dan Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa / PT. GNA dengan Devi dan Endah Soelihani membuat Perjanjian Pengakuan Hutang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa / PT. GNA sudah melakukan penyicilan atas perjanjian pengakuan hutang tersebut ; -----
- Bahwa saksi menggunakan jasa Travel PT. GNA sudah 3 kali dan pertama saksi Tour ke Hongkong dan pelayanan saat itu aman, baik dan lancar, setelah itu Umroh dan saat itu saksi dan rombongan tidak bisa berangkat dikarenakan tiket batal dan saat itu pesawat Ethihad dan saat kita mau antri counter tiket mengatakan tiket kita tidak berlaku, dan saat itu ada suami Terdakwa yang

Hal 46 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama “Bayu” dan saat itu suami Terdakwa tidak bisa ngomong dan itu terjadi pada tahun 2014, saat suami Terdakwa diancam oleh rombongan akhirnya Terdakwa keluar dan minta tolong sama saksi pinjam duit untuk membeli tiket kembali dan akhirnya kita berangkat dan saat itu Terdakwa menjanjikan saat tiba di Madinah akan ditransfer dan sampai di Indonesia juga tidak ditransfer dan akhirnya saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “akan mencicilnya” ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT. GNA membawa rombongan yang besar dari Pemda Lampung untuk Umroh ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ; -----

**Saksi Ke - 9: Deden Sumantri.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam hal masalah yang terkait dengan Terdakwa dan saksi saat itu diperiksa terkait dengan Ijin Travel Terdakwa
- Bahwa hubungan saksi terkait permasalahan Terdakwa dengan ijin Travel Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada instansi Kementerian Keagamaan Kota Jakarta Timur sebagai pelaksana penyelenggara Haji dan Umroh ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Travel dari Terdakwa tidak ada mempunyai Ijin yang tercantum dalam Website Kementerian Keagamaan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap ijin yang sudah terdaftar di Depag bisa dilihat dalam Website Depag tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait Ijin Travel Terdakwa sampai saat ini Travel Terdakwa tidak memiliki Ijin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui PT. Gema Abadi ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi kewenangan instansi saksi hanya ijin Umroh dan Haji saja dan terkait dengan wisata umum tersebut tidak wewenang instansi saksi

Hal 47 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan wewenang dan instansi lain ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait Travel yang konsorsium bisa-bisa saja memberangkatkan Haji dan Umroh asalkan yang memberangkatkannya Travel yang mempunyai ijin perjalan Haji dan Umroh dari Depag dan kita tidak mengetahuinya apakah Travel tersebut memakai travel lain untuk memberangkatkannya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Travel yang mempunyai ijin apakah bisa bekerja sama dengan Travel Umum ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2010 sampai 2015 Travel saya (Terdakwa) sulit untuk membuat ijin Haji dan Umroh ; -----
- Bahwa terkait dengan PT. GNA, sepengetahuan saksi PT. Gema Abadi tidak terdaftar di Depag ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ; -----

**Saksi Ke - 10: Endah Novarina.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sebagai staf tour ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca Akta No.129 yang dibuat oleh Djoko Purnomo, SH Notaris ; -----
- Bahwa terkait isi Akta No.129 itu hanya tertera di Akta saja dan yang sebenarnya saksi sama sekali tidak memiliki saham di PT. GNA dan benar saksi sebagai Direktur di PT. GNA berdasarkan Akta tersebut ; -----
- Bahwa saksi benar sebagai Direktur akan tetapi tidak memiliki 200 lembar Saham senilai Rp. 200,- juta dan saksi sehari-harinya di PT. GNA hanya sebagai staf tour
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2009 di kantor PT. GNA yang saksi sebagai staf ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan PT. GNA tersebut merupakan suatu

Hal 48 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum dan mempunyai Akta Perusahaan sebelum dibuatnya Akta yang ada nama saksi didalamnya dengan kata lain nama saksi hanya dipinjam ; -----

- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa "mau tidak sebagai Direktur di PT. GNA dengan gaji sekian" yang maksudnya sebagai atas nama saja ; -----
- Bahwa saksi bekerja sama di PT. GNA dengan Terdakwa sampai bulan Pebruari 2017 ; -----
- Bahwa tugas saksi sehari-harinya di PT. GNA sebagai staf biasa saja ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang memberikan keputusan dan hal-hal lain terkait keberadaan PT. GNA adalah Ibu Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada nama saksi di Akta No.129 tersebut setelah saksi ambil draft Akta tersebut dan Akta itu diawal bulan September 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari PT. GNA konsekwensi sebagai Direktur PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti RUPS PT. GNA dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada RUPS ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2014 kenal dengan Devi Nuraini dan Endah Soelihani dan mereka merupakan teman dari Terdakwa dan juga sebagai investor yang artinya Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani meminjamkan uangnya kepada PT. GNA dan tidak ada PT. GNA memberikan jaminan melainkan PT. GNA memberikan keuntungan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi besar uang dari Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani yang di inveskan ke PT. GNA kurang lebih Rp. 1,6 milyar untuk mereka berdua ; --
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait sehingga Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani tertarik dengan penyampaian dari Terdakwa atau mempresentasikan terkait PT. GNA dan menyebutkan usaha kerja dari PT. GNA dan terkait juga dengan keuntungan-keuntungan ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan bidang usaha PT. GNA dan akan memberikan keuntungan. Sepengetahuan saksi saat itu Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani tidak langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa dan setelah beberapa lama Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani berkomunikasi dengan

Hal 49 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barulah Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani memberikan uangnya ke Terdakwa untuk investasi di PT. GNA dan itu pada bulan Mei 2014 ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani sekaligus memberikan Rp. 1,6 milyar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setiap Ibu Devi dan Ibu Endah menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama ; -----
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut atas perintah dari Terdakwa, karena domisili saksi di Jakarta ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah datang ke Jakarta ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan Surat Perjanjian tersebut selalu saksi yang tandatangani ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan tandatangan yang tertera didalam Surat perjanjian Kerjasama ; -----
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selaku staf biasa, tapi juga atas nama Direktur sesuai dengan Akta ; -----
- Bahwa terkait proses sehingga Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani saksi dan Ibu Devi beserta Ibu Endah Soelihani. Sepengetahuan saksi Surat Perjanjian Kerjasama tersebut setelah saksi buat dan diantarkan ke rumah Ibu Devi dan Ibu Soelihani untuk ditandatangani dan saksi pernah 1 (satu) kali datang kerumah Ibu Devi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ; -----
- Bahwa saksi ikut pada saat Terdakwa mempresentasikan PT. GNA kepada Ibu Devi dan saksi membenarkan presentasi dari Terdakwa kepada Ibu Devi dan seingat saksi saat itu Terdakwa mempresentasikan untuk memberangkatkan Umroh yang butuh modal ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum bulan Mei 2014 PT. GNA ada memberangkatkan Umroh yaitu pada bulan Januari, Pebruari, Maret dan April tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui diatas bulan Mei 2014 PT. GNA ada memberangkatkan Umroh yaitu pada bulan Juli 2014 Umroh Ramadhan dan setelah itu PT. GNA tidak ada memberangkat Umroh ; -----

Hal 50 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. GNA memberangkatkan Umroh ada juga memberangkatkan Tour ke Eropah, Haji Plus, Hongkong pada tahun 2015 dan sepengetahuan saksi itu berangkat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rachma Umida dan kenal pada saat Ibu Rachma mau berangkat Haji pada tahun 2016 dan itu masuk ke konsorsium dan konsorsium tersebut tidak ada yang berangkat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Daria Furqoni Rawung ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tour ke Eropah yang diadakan oleh PT. GNA tidak ada sama sekali yang berangkat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Sri Marini dan kenalnya pada saat ingin berangkat ke Jepang ; -----
- Bahwa terkait Tour ke Jepang, sepengetahuan saksi pada saat Tour ke Jepang ada permasalahan dan permasalahannya adalah pada saat di Jepang setelah 3 (tiga) hari timbul masalah yang biaya tour belum ada pelunasan pembayaran oleh PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rossy Triwahyuni dan kenalnya di kelompok yang Tour ke Jepang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nanik Hendrawati dan kenalnya pada saat Ibu Nanik datang kekantor untuk berangkat Umroh pada tahun 2015 dan itu tidak berangkat ; -----
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran secara Tunai ataupun transfer ke Rekening PT. GNA dari para peserta Umroh dan dari Tuor yang lain dan langsung saksi berikan ke Acounting PT. GNA dan selebihnya ditransfer ke rekening PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa mengambil uang dari Rekening PT. GNA selaku Direktur dan harus dengan Surat Kuasa dan Rekening PT. GNA memiliki Rekening Bank di Bank Mandiri ; -----
- Bahwa selain Rekening Bank Mandiri PT. GNA ada rekening yang lain, sepengetahuan saksi ada yaitu Rekening Pribadi di Bank BCA ; -----

Hal 51 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak harus ada Kuasa dari saksi saat Terdakwa mau mengambil uang di Rekening PT. GNA ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar keuntungan kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani bagian Accounting PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa modal dari Ibu Devi dan Ibu Endah belum dikembalikan, karena Perjanjian Kerjasama tersebut diperpanjang dan diperpanjang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani datang ke kantor PT. GNA untuk meminta modal mereka dan pernah menghubungi saksi by phone terkait modal supaya dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai pekerjaan atau bisnis yang lain dan pada tahun 2014 Terdakwa mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar dari Daerah Jawa Tengah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. GNA memiliki Kuota Umroh Anggota DPR ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memberikan janji kepada Ibu Rachma terkait Kuota Anggota Dewan ; -----
- Bahwa saksi ada menayakan kepada Terdakwa terkait pengembalian Modal Ibu Devi dan Ibu Endah sekitar tahun 2015 dan Terdakwa langsung konfirmasi kepada Ibu Devi dan banyak atau sering kali Terdakwa mengatakan *"akan konfirmasi ke Ibu Devi"* itu sampai tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi berhenti dari PT. GNA, karena saksi pernah didatangi oleh orang kekantor dan memukul, nendang dan ternyata yang melakukannya suami dari Ibu Devi yang bernama **"Andi Yulianto"**, karena suami Ibu Devi marah dengan Terdakwa yang tidak ada kepastian pengembalian modal yang akhirnya saksi yang dihajar ; -----
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Pihak Kepolisian atas perlakuan dari suami Ibu Devi tersebut dan akhirnya berdamai dengan pihak keluarga dari Ibu Devi dan saksi mencabut laporan saksi ; -----

Hal 52 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staf tour bertugas membooking tiket pesawat, hotel ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran uang berbentuk Dollar ; -  
-----
- Bahwa saksi yang menerima pembayaran tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telepon saksi dan semua klien hanya kenal dengan Terdakwa dan saat Terdakwa telepon mengatakan *"nanti ibu ini ..... Mau datang, tolong kamu (saksi) handle ..... mau pembayaran, buatkan invoice, ambil pembayarannya"* dari situlah saya berani menerima uang tersebut ; -----
- 1
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari PT. Gema Nusantara Abadi adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya berdasarkan Akta sebelumnya (Akta Awal PT. GNA) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. GNA kerjasama dengan PT. Mediterania, PT. Al Amin Universal tersebut kerjasma dalam kaitan Umroh, karena PT. GNA tidak mempunyai ijin, maka konsorsium dengan Perusahaan-perusahaan tersebut ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. GNA khusus untuk Tour Wisata atau Tour Umum ; -----
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran berupa Dollar dari Ibu Nanik, karena Ibu Nanik yang menyerahkan kepada saksi, karena Ibu Nanik punya Suadara yang namanya Ibu Ratmi dan Ibu Ratmi pernah berangkat Umroh dengan PT. GNA, kemudian ibu Ratmi minta sama Terdakwa dengan mengatakan *"adiknya mau Umroh"* dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi *"Ibu Ratmi nanti jadi mau datang .... tolong kamu handle .... tolong kamu terima uangnya"* dan saksi laksanakan perintah dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peserta Tour dan Haji Umroh Ibu Rossy, Ibu Hanny tidak jadi berangkat, karena Visanya belum turun dan diundur pindah tanggal ternyata mereka tidak mau dan juga PT. GNA tawarkan dengan diganti Umroh yang lain atau mau dikembalikan uangnya, tapi mereka tidak mau ; -----
- Bahwa saksi membuat perdamaian dengan Ibu Devi, karena Ibu saksi sudah tidak mau ada urusan lagi dengan pihak luar terhadap orang di rumah dan Ibu Devi

Hal 53 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf kepada saksi ; -----

- Bahwa saksi sudah mencabut laporan di Jakarta Timur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani sudah pernah menerima keuntungan, sudah pernah menerima pengembalian modal dan sudah pernah menerima cicilan hutang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan nominal yang sudah diterima Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani terkait dengan pembagian keuntungan, akan tetapi yang pasti ada didalam Surat Pernyataan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa / PT. GNA sudah ada pengembalian modal kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan itu ada di perjanjian lain dan saksi tidak mengetahui besarnya nominalnya yang telah dikembalikan PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa/PT. GNA ada membuat Surat Pengakuan Hutang kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan saksi juga mengetahui sudah ada cicilan hutang dari Terdakwa/PT. GNA kepada Ibu Devi dan Ibu Endah dan saksi tidak ingat jumlah nominal yang dicicil tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pengembalian modal memang sudah ada dikembalikan modal dan pemberian pembagian keuntungan dan besar nominalnya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui PT. Cahaya Abadi Ficture dan Perusahaan tersebut bergerak dibidang perfilman dan pemiliknya adalah anak dari Terdakwa dan saksi tidak bekerja di perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari PT. Cahaya Abadi Wisata adalah Ibu Linda (Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi tidak di minta oleh Terdakwa sebagai Direktur atau Komisaris di PT. Cahaya Abadi Wisata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti Tour pernah membayar ke PT. Cahaya Abadi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran oleh peserta Tour ke rekening pribadi Terdakwa di BCA dan saksi mengetahuinya pengirimnya memberitahukan via WA bahwa sudah membayar ke Rekening BCA (Rek Pribadi Terdakwa) ; -----

Hal 54 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa di BCA dari peserta Tour dikirim kembali ke rekening PT. GNA yaitu Bank Mandiri dan CIMB Niaga ; -----
- Bahwa terkait laporan keuangan dari Rekening pribadi Terdakwa (BCA), sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan keuangan hanya dari Bank Mandiri dan CIMB Niaga saja dan untuk lebih jelasnya di bagian Accounting PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi yang mempromosikan perjalanan Umroh untuk PT. GNA dengan memakai brosur ; -----
- Bahwa saksi dipukul oleh Andi Yulianto suami Ibu Devi Nuraini (Pelapor) di kantor PT. GNA di Jalan Pondok Kopi Raya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat dari PT. GNA awalnya di Jalan Teratai Putih dan kemudian pindah ke Jalan Mawar Merah selama 1 tahun dan terakhir di Jalan Pondok Kopi Raya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. GNA berpindah-pindah kantornya, karena kontrak untuk kantornya habis dan tidak bisa diperpanjang dan saksi tidak mengetahui mengapa tidak bisa diperpanjang ; -----
- Bahwa terkait dengan pemberian keuntungan dan pengembalian modal kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani, sepengetahuan saksi ada diberitahukan PT. GNA via WA kalau setiap transfer ; -----
- Bahwa terkait kegiatan Tour dari PT. GNA tidak benar PT. GNA tidak pernah memberikan info tersebut kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan info tersebut via WA dan ada juga yang tidak di infokan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Ibu Daria marah-marah di kantor PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih Wajib Lapor ke Polres Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekening PT. GNA di Bank BNI dan itu dulu dan sudah tidak dipakai ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terkait tender di Lampung dan itu sekitar bulan Pebruari,

Hal 55 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret dan April 2014 ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. GNA tidak pernah melakukan pembatalan melainkan PT. GNA memberikan alternative lain dan kalau untuk pemilihan tersebut tergantung dari costumer, apakah dia mau pengembalian uang atau ikut dengan tour yang lain ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi Ke - 11: Budi Mulyadi.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Jakarta Utara dan saat itu saksi dimintai keterangan terkait permasalahan Terdakwa masalah ijin-ijin dari Perusahaan milik Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikeluarkan oleh instansi tempat saksi bekerja adalah mengeluarkan Ijin PTSP, TDP, SIUP, IMB., PTSP adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satu pintu termasuk juga untuk SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Bahwa terkait ijin yang diajukan Terdakwa, sepengetahuan saksi berdasarkan data base yang ada di kantor PTSP Jakarta Timur tidak ada dan tidak pernah menerbitkan perijinan dari PT. GNA ; -----
- Bahwa terkait Ijin dari PT. GNA, sepengetahuan saksi tidak ada terdaftar di data base perijinan di kantor kami ; -----
- Bahwa terkait ijin dari PT. Cahaya Abadi, sepengetahuan saksi tidak terdaftar TDUP nya dan TDP ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Notaris No.129 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerbitkan ijin untuk Umroh dan Haji adalah di Kemenag (Kementrian Agama) ; -----

Hal 56 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin Travel Umum menyelenggarakan Umroh dan Haji, sepengetahuan saksi tidak boleh ; -----
- Bahwa terkait dengan ijin Konsorsium, sepengetahuan saksi kalau untuk ijin Konsorsium Pariwisata biasanya di PTSP dan kalau Umro dan Haji di Kemenag ; -
- Bahwa JPU memperlihatkan barang bukti berupa “*Surat TDUP PT. Cahaya Abadi*”, atas surat bukti tersebut saksi mengatakan “*TDP atas nama PT. Cahaya Abadi bukan dikeluarkan oleh PTSP Jakarta Timur*” selanjutnya saksi memperlihatkan TDP yang dikeluarkan oleh PTSP Jakarta Timur sebagai perbandingan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endah Novarina ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengurusan ijin Pariwisata pada tahun 2015 Ijin TDP nya di PTSP Jakarta Timur dan sebelum tahun 2015 dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk ijin TDUP kalau dulu selama 1 tahun setelah itu harus diperpanjang dan sekarang ijin tersebut menjadi selamanya kalau tidak ada perubahan dan ini sejak tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akibatnya kala tidak didaftar ulang, karena itu merupakan domain dari Pengawasan di Dinas Pariwisata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi instansi ada melaporkan terkait ijin dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di PTSP ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurusan ijin-ijin tersebut di PTSP sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa memperlihatkan 2 TDP 2013 dan tahun 2006, atas surat bukti tersebut saksi mengatakan diterbitkan oleh Dinas Pariwisata ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus ijin-ijin khusus travel agen selama saksi bekerja dan sepengetahuan saksi kalau ijin travel agen kalau di PTSP masuknya ke TPUD Biro Pariwisata mulai bulan Agustus tahun 2017 baru pindah ke Kecamatan ; -----

Hal 57 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas lain, sepengetahuan saksi masih berlaku sebelum adanya PTSP dan sampai habis masa berlakunya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dilaksanakan PTSP sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan akan ditanggapinya dalam pembelaan ; -----

**Saksi Ke - 12 : Lisa Apriyani.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mempunyai hubungan adik dan kakak dan saksi bekerja di PT. GNA sebagai Komisaris ; -----
- Bahwa saksi tidak ada memiliki sahan di PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta No. 129, tanggal 18 Desember 2013 dan didalam Akta tersebut saksi memiliki saham di PT. GNA sebanyak 400 lembar dengan nominal sebesar Rp. 400 juta dan itu tidak benar ; -----
- Bahwa saksi bisa sebagai Komisaris di PT. GNA, karena PT. GNA merupakan perusahaan keluarga ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Komisaris untuk mengcover semua urusan kantor dan itu yang dikatakan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti terkait dengan Komisaris ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan RUPS dan RUPS Luar Biasa selaku Komisaris, karena perusahaan keluarga jadi saksi hanya membantu saja dan hanya pinjam nama saja saksi sebagai Komisaris di PT. GNA atas permintaan Terdakwa ; -----
- Bahwa tugas saksi sehari-harinya di PT. GNA bertugas mengurus Tiketting serta merangkap sebagai Acounting dan saksi digaji kurang lebih Rp. 2,8 juta setiap bulan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dividen dari PT. GNA, melainkan bonus dan diberikan saat ada tour ; -----

Hal 58 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani, bahwa ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani menaruhkan uangnya sebagai invest di PT. GNA dan juga pernah PT. GNA mengembalikan modal dan keuntungan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku investor di PT. GNA salah satunya Ibu Sri dan yang yang lebih mengetahuinya Sdr. Endah Novarina selaku Direktur PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi kurang mengetahui besar jumlah yang di investasikan oleh Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dari seorang Accounting, saksi hanya terkait masalah bagi hasil dan ditransfer ke yang bersangkutan dan saksi tidak ada mencatat uang masuk dan uang keluar dan saksi hanya merangkap saja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sedikit terkait uang keluar dan uang masuk dan saksi hanya mengetahui bahwa Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani sebagai investor di PT. GNA dan yang lebih banyak mengetahuinya adalah Endah Novarina sebagai Direktur terkait jumlah nominalnya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa terkait system dari investasi terhadap investor di PT. GNA, sepengetahuan saksi PT. GNA membagi keuntungan atau bagi hasil ke investor dan ada perjanjian jatuh tempo untuk pengembalian modalnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengatur terkait besar keuntungan dan jangka waktu pengembaliannya dan yang mengetahuinya adalah Endah Novarina dan Terdakwa, karena mereka yang mengurus ; -----
- Bahwa saksi sebagai tikecting dan saksi merangkap sebagai accounting apabila accounting tidak masuk baru saksi membatunya untuk mentransfer ke agen lain, airlines atau pun dalam pengembalian modal dan pembagian keuntungan ke investor dan saksi sebagai accounting hanya menerima perintah dari Endah Novarina atau Terdakwa kalau ada transferan yang akan dilakukan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Terdakwa sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa awalnya karena adanya penganiayaan dan pencurian di PT. GNA dan saksi tidak mengetahui terkait tidak pernah dilakukan pengembalian keuntungan dan modal kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani

Hal 59 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan laporan dari mereka dan sepengetahuan saksi sudah pernah beberapa modal yang telah dikembalikan dan pemberian keuntungan dan itu sudah diterima oleh Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan itu dibuktikan dengan transferan dari Bank yang dilakukan oleh PT. GNA ; -----

- Bahwa saksi tidak ada pegang bukti dari transferan modal dan keuntungan yang diberikan kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dari PT. GNA dan itu ada di PT. GNA dan sudah diperlihatkan saat sidang kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan Ibu Daria dan hubungannya dengan PT. GNA terkait Tour ke Eropah dan saat itu ada permasalahan dan Ibu Daria tidak bisa berangkat karena saat itu PT. GNA kurang peserta dan mau diundur keberangkatannya tapi Ibu Daria tidak mau dan minta penegmbalian full atau diganti dengan tiket dan sepengetahuan nominalnya sebesar 4000 USD dan uang tersebut belum dikembalikan ke Ibu Daria, karena kondisi PT. GNA bangkrut jadi PT. GNA baru bisa mencicil, tapi Ibu Daria tidak mau dicicil dan uang 4.000,- USD tersebut dipergunakan PT. GNA untuk pembayaran tour yang lain ; -----
- Bahwa terkait dengan uang investasi sebesar Rp. 1,8 milyar dari Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani tahun 2014 dipergunakan untuk memberangkatkan costumer dan untuk memberangkatkan jamaah, karena saat tahun 2014 PT. GNA bangkrut melebihi beberapa milyar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tour Lampung berakhir bulan Maret atau April tahun 2014 dan saat itulah PT. GNA mengalami kebangkrutan jadi setiap dana yang masuk untuk menalangi-menalangi yang lain dari kebutuhan kantor ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nanik dan hubunganya dengan PT. GNA adalah merupakan costumer Umroh untuk tahun 2015 ; -----
- Bahwa terkait tahun 2014 PT. GNA bangkrut dan ditahun berikutnya masih memberangkatkan Umroh, karena PT. GNA masih mempunyai tanggungjawab pada costumer dan setiap uang yang masuk digunakan untuk memberangkatkan jamaah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Nanik tidak jadi berangkat Umroh, karena Ibu Nanik minta Umroh di bulan Ramadhan akan tetapi Visa untuk Ramadhan sangat

Hal 60 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit, jadi kita mau undur Ibu Nanik tidak mau dan uangnya sudah dikembalikan setengahnya oleh PT. GNA ; -----

- Bahwa saksi pernah membaca dan mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GNA dengan Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan sejak tahun 2014 PT. GNA ada pengembalian modal dan keuntungan dan pada tahun 2015 atau tahun 2016 Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani ada membuat Perjanjian Pengakuan Hutang, karena PT. GNA sudah tidak mampu lagi untuk pengembalian modal dan pembagian keuntungan dan modalnya dicicil dan belum, karena saat itu terjadi pencurian di kantor berupa semua Lap Top kantor dicuri dan di Lap Top tersebut ada semua data kantor itu disebar luaskan dan semenjak bulan Pebruari PT. GNA masih buka dan semenjak terjadinya Pencurian dan Penganiayaan, siapa yang berani untuk datang ke PT. GNA ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Rekening dari PT. GNA ada di Bank Mandiri dan pernah ada juga Bank BNI ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada transfer dari rekening Terdakwa di BCA ke Bank Mandiri PT. GNA ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi uang PT. GNA tidak ada dari tahun 2014 dan itupun PT. GNA terkahir tahun 2017 masih bisa mencicil uang costumer dengan mentransfer dari BCA maupun Mandiri setelah sama sekali sudah tidak ada uang lagi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengatur jabatan dan pekerjaan sehari-hari di PT. GNA adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah jamaah Umroh Pemda Lampung pada tahun 2014 ada 2 kloter dan kloter Pertama sebanyak 70 orang jamaah dan kloter Kedua ada sebanyak 50 orang jamaah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian dari PT. GNA setelah terjadinya Penganiayaan dan Pencurian saat itu PT. GNA langsung stak tutup, karena disebarluaskan di Media Sosial dan saat itu pegawai PT. GNA tidak berani lagi datang ke PT. Kantor ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu datang kekantor PT. GNA melakukan penganiayaan di PT. GNA adalah **Suami dari Ibu Devi Naraini yang**

Hal 61 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bernama Andi Yulianto yang mengambil Lap Top kantor dan HP Mbak Endah Novarina dan saat itu Mbak Endah tidak mau memberikan dan ditarik serta ditendang dan diinjak oleh Andi Yulianto ;**  
-----

- Bahwa yang dipublikasikan ke umum oleh Andi Yulianto setelah mencuri atau mengambil Lap Top PT. GNA, sepengetahuan saksi di Lap Top PT. GNA ada data-data semua costumer dan data-data investor lain yang dipublikasikan ke umum dan melaporkan dan publikasi tersebut menyebutkan "PT. GNA Penipu yang berhubungan dengan Haji dan Umroh" ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh **"Andi Yulianto"** di kantor PT. GNA selain melakukan pencurian Lap Top Kantor, **Sepengetahuan saksi saat itu posisi Kantor tertutup dan Andi Yulianto lewat dari samping minta tolong sama ibu pemilik Ruko tersebut untuk buka pintu, tapi tidak dikasi oleh Ibu pemilik Ruko tersebut dan selanjutnya Andi Yulianto mendobrak pintu dan lewat dari belakang dan kita saat itu tidak ada yang mengetahui Andi Yulianto lewat dari belakang dan langsung merampas Lap Top dan HP milik Endah Novarina, tapi HP dipertahankan oleh Endah Novarina dan saat itu juga Andi Yulianto melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Endah Novarina ;**  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan PT. GNA saat tahun 2017 ada 3 orang dan pada tahun 2015 dan sebelumnya ada kurang lebih 30 orang ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang rekening BCA Terdakwa bagian Accounting dan ATM, Token serta buku Bank ada di Kantor PT. GNA dan semua transaksi kita yang melakukan dan itu kita lakukan untuk keperluan kantor bukan untuk keperluan Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan Terdakwa memakai BCA tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa tinggal di Jogja ; -----
- Bahwa PT. GNA mengalami kerugian yang besar, sepengetahuan saksi pada saat menyelenggarakan Paket Umroh Pemda Lampung dan Umroh Plus Turki yang saat itu Umroh Plus Turki ada sebanyak 59 orang jamaah yang saat itu kita jual dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 19 juta dan ternyata Kurs nya naik ke

Hal 62 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000,- US Dollar dan Rp. 19 juta tersebut dengan Kurs 9.000 sekian dan kalau dihitung ke Rupiah selisihnya hamper Rp. 6 juta perorangnya ; -----

- Bahwa terkait apabila ada pembatalan kepada Costumer, sepengetahuan saksi selalu ada komunikasi yang baik yang dilakukan oleh PT. GNA, karena PT. GNA memiliki group sendiri untuk pengembalian uang-uang costumer ; -----
- Bahwa saksi lihat saat Endah Novarina di Polres saat itu Mbak Endah sudah ketakutan, karena diancam dengan “Masuk Penjara” ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap pengeluaran dari Bank BCA atas persetujuan Terdakwa dan apabila kalau kita transaksi ke Bank harus persetujuan Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi transaksi yang dilakukan melalui internet Banking PT. GNA tanpa persetujuan Terdakwa hampir Rp. 100 juta perhari ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir PT. GNA melakukan transfer ke Costumer pada tahun 2017 PT. GNA tutup masih melakukan transfer cicilan ke beberapa costumer ; -----
- Bahwa atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **4 (empat) orang saksi** yang meringankan (Ade Charge), yaitu :-----

**Saksi Ade Charge 1 : Jujung Azizurosa.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal pekerjaan dan saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014 dan pada tahun tersebut saksi sebagai Tour Leader dan Mutoyib Manasik Umroh ; -----
- Bahwa Jamaah yang saksi dampingi saat Umroh sekitar 70 orang jamaah Umroh dan sesuai schedule 10 hari., Kedua sekitar 80 orang jamaah Umroh dan di tahun 2014 hampir 100 orang lebih jamaah Umroh ; -----

Hal 63 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Tour Leader PT. GNA saat Tour ke Eropah dan Hongkong dan saksi hanya ikut dalam Tour Umroh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Perusahaan Umroh dan Haji yang memiliki izin bekerjasama dengan perusahaan Umroh dan Haji yang tidak memiliki izin ; ----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Devi Nuraini dan Ibu Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. GNA di tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT. GNA sebagai Tour Leader pada tanggal 14 Maret 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Perjanjian Kerjasama yang dibuat PT. GNA dengan Ibu Devi Nuraini dan Ibu Endah Soelihani ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kendalanya terkait banyaknya jamaah yang tidak mengerti prosesi Umroh dan Kedua ada beberapa jamaah yang masalah keberangkatan yang tadinya mereka reguler karena delay dan ada yang tidak mau ditunda keberangkatannya akhirnya diambil putusan untuk tetap memberangkatkan jamaah tersebut dari reguler ke bisnis class ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pelayanan yang diberikan PT. GNA saat di Tanah Suci terhadap jamaah Umroh sangat bagus ; -----
- Bahwa saksi sebagai Tour Leader Umroh di PT. GNA ada 3 kali dan untuk manasik ada 7 kali kadang saksi yang manasik dan mutuyibnya tidak dengan saksi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Jamaah Umroh yang reguler dipindahkan ke Bisnis Class agar supaya tetap berangkat pada saat itu ada 10 Jamaah Umroh dan itu pada bulan Maret 2014 ; -----

**Saksi Ade Charge 2 : Alisya Viane Jane.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bidang usahanya sama dengan perusahaan Terdakwa dan Perusahaan tersebut bernama "Alisya Nurul Baki Brawijaya Utama" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi bekerjasama dengan PT. GNA (Terdakwa) dari tahun 2014 dan Terdakwa juga pernah titip jamaah, Hotel dan Visa dari Jamaah Terdakwa dan ada juga Jamaah saksi ; -----
- Bahwa terkait Visa, sepengetahuan saksi kalau untuk tahun 2014 dengan saksi dan untuk periode berikutnya itu tergantung Ibu Linda (Terdakwa) dengan mau siapa lagi kerjasamanya, dan itu ada lebih 1 kali ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi jamaah PT. GNA yang saksi urus Visanya biasanya kalau group itu 35 sampai 40 orang dan jamaah yang dititipkan PT. GNA saat itu pada bulan Desember 2014 ada sebanyak 12 orang jamaah, karena groupnya kecil jadi Terdakwa gabung dengan saksi untuk keberangkatan tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Jamaah Umroh minimal jumlahnya 40 orang jamaah atau ukuran untuk 1 bus dan kalau kurang dari jumlah tersebut, maka digabung-gabung dengan travel yang ada kerjasamanya dan kalau tidak begitu maka jatuhnya akan mahal ; -----
- Bahwa perusahaan saksi yang bernama "Alisya Nurul Baki Brawijaya Utama" belum memiliki ijin Umroh dan Haji, karena untuk memiliki ijin Haji dan Umroh tersebut memiliki standard dan ada syaratnya dan akan tetapi rekomendasi ; -----
- Bahwa perusahaan saksi dalam memberangkatkan jamaah Haji dan Umroh tersebut dengan Konsorsium dan kerjasama dengan Travel yang sudah memiliki ijin Haji dan Umroh ; -----
- Bahwa cara saksi dalam mempromosikan perjalanan Umroh tersebut menggunakan dengan brosur atas nama Perusahaan saksi dan didalam brosur tersebut juga saksi cantumkan partner dari perusahaan saksi ; -----
- Bahwa PT. Alisya Nurul Baki Brawijaya Utama berdiri sejak tahun 2013 dan sejak saksi mendirikan PT. Alisya Nurul Baki Brawijaya Utama lagi Moratorium selama 3 tahun dan pada tahun 2015 baru dibuka kembali dan dalam mendapatkan ijin Haji dan Umroh ada standarnya, jadi harus berdiri operasional selama 2 tahun dan itu harus mendapat rekomendasi dari perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kita dan memberangkatkan sekian ratus orang baru bisa mendapatkan ijin tersebut dari Kemenag ; -----

Hal 65 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin yang digunakan dalam memberangkatkan Jamaah Umroh, saksi menggunakan ijin Pariwisata dan juga saksi bisa menggunakan Konsorsium ; -----
- Bahwa saksi memperlihatkan ijin Pariwisata yang dimiliki oleh saksi kepada Majelis Hakim dan didalam ijin tersebut tertulis dalam Ijin tersebut "*Biro Perjalanan Wisata Haji Umroh*" dan kalau ijin dari Depag "*Khusus Haji dan Umroh*" ; -----
- Bahwa perusahaan saksi dalam hal kerjasama dengan PT. GNA, karena sudah mengetahui travel sesama travel jadi dengan lisan saja dan juga berdasarkan permintaan konsumen ; -----
- Bahwa apabila ada seorang yang memberangkat Umroh akan tetapi orang tersebut tidak memiliki ijin maupun travel. Sepengetahuan saksi kalau untuk masalah memberangkatkan Jamaah Umroh siapa saja bisa memberangkatkan yang penting tidak ada masalah kadangkala seorang Ustad saja yang tidak memiliki ijin dan punya rombongan memberangkatkan dan mengambil Visa nya dengan menggunakan Konsorsium ; -----
- Bahwa Perusahaan saksi ada juga memberangkatkan Tour lain selain Haji dan Umroh, seperti Tour ke Eropah, Bangkok, Yerusalem ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kerjasama dengan PT. GNA terkait Tour yang bersifat Umum, karena Perusahaan saksi bisa memberangkatkannya sendiri ; -----
- Bahwa terkait dengan Konsorsium, sepengetahuan saksi dalam hal Kosorsium, kita mempunyai Asosiasi di Indonesia untuk Umroh dan Haji seperti antara lain "*Amphuri*", jadi dengan Asosiasi ini travel yang belum mempunyai ijin bisa memberangkatkan dengan Asosiasi Konsorsium tersebut kepada yang memiliki ijin, karena dalam hal ijin tersebut membutuhkan waktu, harus mempunyai pengalaman kerja dan juga harus memiliki Jamaah sekian ratus orang dan juga sekarang ijin sesuai Peraturan Kementerian Agama harus mempunyai Akta yang khusus untuk Haji dan Umroh dan oleh karena itu perusahaan-perusahaan digabungkan dan itu namanya Konsorsium ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Travel-travel yang belum memiliki ijin, travel tersebut berfungsi juga sebagai Agent dan sedangkan perusahaan travel yang belum mempunyai ijin bergabung dengan Travel yang memiliki ijin itu dinamakan Konsorsium ; -----

Hal 66 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perusahaan Konsorsium yang tidak memiliki ijin apakah pernah mendapatkan komplain dari Depag atau dari Dep. Pariwisata, sepengetahuan saksi selama ini belum pernah ada, kecuali kalau ada permasalahan dan permasalahan itu bukan karena ijin tetapi apakah pelayanan kita itu maksimal atau tidak baru itu dapat teguran dari instansi Pemerintah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Jamaah Haji atau Jamaah Umroh yang tidak bisa berangkat itu bisa saja terkait dengan tiket, karena dalam hal pemberangkatan kita mencari tiket promo dan apabila dengan waktu yang tertentu kita harus melunasinya dan apabila kita tidak melunaskannya, maka tiket tersebut langsung hangus itu By Sistem dan itu juga pernah terjadi tahun 2014 dengan perusahaan saksi dan akhirnya saksi membeli lagi untuk memberangkatkannya ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Nuraini merupakan teman Terdakwa dan Endah Soelihani saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Devi Nuraini menginvestasikan sejumlah uangnya ke PT. GNA ; -----
- Bahwa Perusahaan saksi belum pernah kerjasamanya dengan PT. Cahaya Abadi Wisata ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait saksi Rossy dan Marini ; -----

**Saksi Ade Charge 3 : Ris Sri Sunarti.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan PT. GNA dan itu pada tanggal 15 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut Tour dengan PT. GNA dan Tour tersebut dengan tujuan ke Bangkok pada tahun 2016 sebanyak 4 orang dan itu selama 4 hari 3 malam dan biaya saat itu Rp. 4 juta dan fasilitas yang saksi dapatkan pada saat di Bangkok, yaitu : makan, hotel yang berbintang 2 ; -----

Hal 67 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah Tour yang lain dengan menggunakan PT. GNA yaitu pada Tour ke Kuala Lumpur dan Singapura akan tetapi batal karena kurang pesertanya yang saat itu hanya 2 orang dan terkait uang yang sudah saksi setorkan ke PT. GNA dikembalikan setelah seminggu kemudian dengan ditransfer dan jumlahnya saat itu Rp. 4 juta ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Devi dan Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait investasi Devi dan Endah Soelihani pada PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi menggunakan PT. GNA atas rekomendasi Ibu Hj. Yoyo ; -----

**Saksi Ade Charge 4 : Sumiati.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan PT. GNA dan itu pada tanggal 15 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut Tour dengan PT. GNA dan Tour tersebut dengan tujuan ke Bangkok pada tahun 2016 sebanyak 4 orang dan itu selama 4 hari 3 malam dan biaya saat itu Rp. 4 juta dan fasilitas yang saksi dapatkan pada saat di Bangkok, yaitu : makan, hotel yang berbintang 2 ; -----
- Bahwa saksi pernah Tour yang lain dengan menggunakan PT. GNA yaitu pada Tour ke Kuala Lumpur dan Singapura akan tetapi batal karena kurang pesertanya yang saat itu hanya 2 orang dan terkait uang yang sudah saksi setorkan ke PT. GNA dikembalikan setelah seminggu kemudian dengan ditransfer dan jumlahnya saat itu Rp. 4 juta ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Devi dan Endah Soelihani ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait investasi Devi dan Endah Soelihani pada PT. GNA ; -----
- Bahwa saksi menggunakan PT. GNA atas rekomendasi Ibu Hj. Yoyo ; -----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Terdakwa **Linda Setiawati, SE** binti **Yakub. MS.,** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 68 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Devi Nuraini sejak tahun 2010 pada saat anak Terdakwa No. 1 bersekolah di sekolah yang sama dengan anak Devi di sekolah Jakarta Islamic School di Kali Malang, Jakarta ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelumnya pada tahun 2013 Ibu Devi dan keluarga berkunjung ke rumah Terdakwa di Jogja dan saat itu Kami layani dengan baik dan Terdakwa pada tahun 2014 tidak pernah menawarkan kepada Ibu Endah Soelihani akan tetapi Ibu Devi yang mengajak Terdakwa agar kerumahnya (Devi), karena Bapak Ibu Devi telah pensiun “*siapa tau mamah mau .... Nggak*” . Terkait dengan Ibu Devi Terdakwa ada menawarkan lewat telepon ; -----
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Ibu Devi Nuraini, seingat Terdakwa pada saat staf Terdakwa membutuhkan dana talangan untuk group, Terdakwa menawarkan kepada Mbak Devi “*mau ..... nggak ..... bantu kerjasama melunasi group ini*” dan Ibu Devi mengatakan “*Mau ...*” dan termasuk Ibu Devi mengajak Kakak Ibu Devi. ***Terdakwa tidak pernah mengajak Ibu Devi untuk Investasi di PT. GNA, melainkan Terdakwa mengajak Kerjasama ;*** -----
- Bahwa kapasitas Terdakwa di PT. GNA hingga akhirnya menawarkan kepada Ibu Devi berupa Kerjasama sebagai Komisaris, jadi saat staf Terdakwa yang mengurus kantor mengeluh dan menghubungi Terdakwa terkait dana yang dibutuhkan kantor dan otomatis dari situ Terdakwa akan mencarikan dana tersebut untuk perusahaan supaya perusahaan Terdakwa bisa berjalan ; -----
- Bahwa besar modal yang Terdakwa miliki untuk mendirikan PT. GNA Rp. 400 juta atau 200 lembar dengan beberapa kali perubahan dan untuk Direksi yang lain Terdakwa tidak ingat ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mendaftarkan Akta Notaris PT. GNA dan Pak Joko atas saran Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa posisi Endah Novarina di PT. GNA selaku Direktur PT. GNA saat itu ; -----
- Bahwa Endah Novarina ada menanamkan modalnya di PT. GNA selaku Direktur ;

Hal 69 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisa Apriyani tidak ada menanamkan modalnya sebesar Rp. 400 juta di PT. GNA, karena PT. GNA tersebut merupakan perusahaan keluarga, jadi Terdakwa yang membaginya ; -----
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Ibu Devi Nuraini awalnya karena Terdakwa dan Ibu Devi sudah berteman baik, jadi Terdakwa hanya menawarkan dengan mengatakan “Mbak ..... mau bantuin ..... nggak ada group kurang dana ni” dan sebatas itu saja dan Ibu Devi langsung mau, karena Ibu Devi percaya dengan Terdakwa. Dan itu tidak ada berkali-kali Terdakwa menawarkan, Kontrak pertama Terdakwa lewat telepon berbicara dengan Ibu Devi dan tidak pakai kontrak dan selesai ; -----
- Bahwa Terdakwa ada melakukan presentasi didepan Ibu Devi dan itu terjadi setelah beberapa Kontrak Kerjasama dan Terdakwa kerumah Ibu Devi setelah terjadi beberapa Kontrak Kerjasama, bukan pertama kali saat Terdakwa ketemu Ibu Devi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan terkait saat saksi Devi memberikan keterangan di persidangan, karena Terdakwa menghormati Ibu Endah Soelihani, karena Ibu Endah Soelihani selalu mengeluh kepada Terdakwa setiap beliau berubah pikiran, beliau pasti blok dan Terdakwa tidak mau beliau (Ibu Endah Soelihani) Drop disini (Ruang sidang) dan Terdakwa masih punya hati nurani ; ---
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Ibu Devi Nuraini atau Ibu Endah Soelihani melakukan transfer uang ke Terdakwa atau ke PT. GNA, kalau Terdakwa tidak salah sekitar pertengahan bulan April 2014 tidak sampai Rp. 100 juta kalau tidak salah yang pertama tidak pakai Kontrak hanya pakai BBM atau dengan kata lain kontrak kami yang pertama di BBM ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat besar jumlah uang yang pertama ditransfer Ibu Endah Soelihani dan Ibu Devi Nuraini ke Rek. BCA atau Ke Rek. PT. GNA dan nominalnya berapa Terdakwa tidak ingat, karena itu banyak sekali Kontrak Kerjasamanya ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merancang Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Ibu Devi Nuraini dan Ibu Endah Soelihani dengan Endah Novarina adalah Bapak Ali Pratomo yang sudah kita konsultasi hukum dan Endah Novarina selalu ngobrol dengan beliau ; -----

Hal 70 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa yang menentukan jumlah dari keuntungan yang akan diberikan adalah Endah Novarina yang selalu konsultasi dengan Terdakwa terkait besaran pemberian keuntungan tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menentukan jangka waktu pemberian keuntungan dan pengembalian modal kepada Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani saat itu kita komunikasikan pada group dari PT. GNA ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa modal-modal yang sudah disetorkan ke PT. GNA oleh Ibu Devi tidak dikembalikan sesuai kontrak perjanjian kerjasama biasanya ada komunikasi baru antara Kami (PT. GNA) melanjutkan Kerjasama selanjutnya dan itu sesuai kesepakatan bersama dan tidak pihak kami (PT. GNA) saja yang asal membuat kontrak ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa biasanya kalau modal belum dikembalikan selanjutnya ada kesepakatan baru ataupun mungkin groupnya mundur atau belum jadi jalan dan biasanya kita minta waktu untuk pengembalian modal tersebut dan akan tetapi keuntungan masih tetap kami berikan. Pada Tahun 2015 PT. GNA ada mengalami kerugian di beberapa group, Mbak Endah Novarina mengeluh kepada saya dengan mengatakan *"Bu ... kita sepertinya sudah tidak bisa membagi hasil lagi dan pengembalian modal"*. Seingat Terdakwa berdasarkan hitungan kami (PT. GNA) akumulasi seluruh modal Ibu Devi yang belum dikembalikan sebesar Rp. 492.200.000,- dan bagi hasil yang sudah PT. GNA berikan ke Ibu Devi melalui transfer sejumlah Rp. 367 juta dan modal yang sudah ada dan sudah pernah ditransfer Rp. 205.900.000,- ; -----
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mendatangi Ibu Devi pada bulan Januari 2015 dengan mengatakan *"sudah tidak sanggup lagi membayarkan keuntungan"* dan menyerahkan 2 Surat Pengakuan Hutang dan dan yang sebenarnya saat itu Terdakwa komunikasikan lebih dulu lewat WA baru terbit 2 Surat Pengakuan Hutang dan seingat Terdakwa jumlahnya Rp. 674 juta dan itu terdiri dari 2 Kontrak masing-masing sebesar Rp. 500 juta dan Rp. 174 juta ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan cicilan terhadap pengembalian modal yang Rp. 500 juta, karena pada saat itu sempat terjadi kesepakatan Terdakwa dengan Ibu Devi, ke-2 Kontrak itu digabungkan menjadi satu dan kemampuannya berapa saja, monggo silahkan, menurut Ibu Endah Soelihani dan Ibu Devi, lalu setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ditrasfer, dicicil-cicil dan sebelumnya Terdakwa ijin lebih dahulu dengan Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani ; -----

- Bahwa terkait adanya keberangkatan maupun tidak jadi keberangkatan kepada Investor, sepengetahuan Terdakwa itu semua ada laporan dan kami sudah punya group masing-masing termasuk group Ibu Devi dan Ibu Endah Soelihani dan Ibu Devi selalu Terdakwa beritahukan dengan mengatakan *"Mbak .... Nonton RTV jam segini .... jam segini ..... Group kita berangkat"* dan itu travel Terdakwa benar-benar membawa group rombongan ke Jepang dan Eropah ; -----
- Bahwa terkait dengan Modal dari Ibu Endah Soelihani, sepengetahuan Terdakwa PT. GNA sudah pernah mengembalikan sebagian modal dari Ibu Endah Soelihani, jadi modal dasar ibu Endah Soelihani bukan dari semua kontrak dijumlahkan, karena ada beberapa kontrak yang memang sudah pernah kami kembalikan modal melalui transfer dan itu sesuai dengan Rekening Koran yang ada pada kami ; -----
- Bahwa terkait dengan Ibu Rachma Umida yang tidak jadi berangkat Haji plus dengan PT. GNA, sepengetahuan Terdakwa terkait dengan Rachma Umida tidak ada kaitannya dengan Ibu Devi dan Ibu Endah dan kami (PT. GNA) tidak pernah menawarkan kepada Ibu Devi untuk pemberangkatan Haji Ibu Rachma Umida ; ---
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengembalian modal yang tidak ada kontrak kerjasamanya ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum dibuatkannya Kontrak Perjanjian Kerjasama kita sebelumnya berkomunikasi dengan baik, lalu ditawarkan beberapa group, beliau memilih dan beliau oke baru dibuatkan kontraknya ; -----
- Bahwa setiap tour atau paket yang Terdakwa dijanjikan kepada Ibu Devi semua jalan dan itu bisa dilihat di You Tube dan itu ada yang berhasil diberangkatkan dan tidak ; -----
- Bahwa terkait paket-paket tour yang ditawarkan kepada Devi, sepengetahuan Terdakwa PT. GNA dalam 1 bulan bisa 5 sampai 10 group tour yang jalan dan itu pasti ada beberapa kendala ; -----

Hal 72 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, sepengetahuan Terdakwa didalamnya ditentukan kalau terjadi kerugian PT. GNA siap tanggung sendiri sampai membuat Surat Pengakuan Hutang ; -----
- Bahwa perusahaan Terdakwa merupakan kerjasama dan pada saat di Penyidik itupun sudah Terdakwa sampaikan PT. GNA ini Kerjasama dalam pengolahan dana bukan Investasi ; -----
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama tersebut pada orang-orang tertentu saja yang ditawarkan dan dasarnya karena pertemanan dan bukan lainnya ; -----
- Bahwa terkait ada Tour ke Jepang yang dilaksanakan oleh PT. GNA dan peserta Tournya terlanter di Jepang, sepengetahuan Terdakwa kendalanya di pengiriman dana antar Negara, tapi itu semua terealisasi dan terkait uang yang Rp. 50 juta tersebut Terdakwa yakin sudah sampai ke Pak Jhony di Jepang. Ibu Rini dan groupnya saat berangkat belum melakukan pelunasan dan pelunasan tersebut mereka lakukan setelah 3 hari di Jepang ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Umroh dari Pemda Lampung dan itu terjadi pada bulan Pebruari 2014 saat Terdakwa menang tender dengan nilai Rp. 7 milyar dan keberangkatannya di akhir bulan Maret, April sampai Juni 2014 sebanyak 400 Jamaah dan akhirnya semua dapat Terdakwa berangkatkan walaupun Terdakwa masih mempunyai utang kepada Ketua Panitia sebesar Rp. 113 juta, jadi perorangnya sekitar Rp. 30 juta an sampai 40 juta ; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari permasalahan keberangkatan Umroh Pemda Lampung yang menyebabkan kerugian PT. GNA dan ada juga yang lainnya yang akhirnya Terdakwa pernah menawarkan kepada Ibu Devi untuk mengaudit PT. GNA, karena Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar Auditor untuk mengaudit ; -----
- Bahwa terkait Perdamaian yang dibuat, sepengetahuan Terdakwa Perdamaian tersebut antara Ibu Devi dengan Endah Novarina dan Terdakwa saat itu sebagai saksi, Suami Ibu Devi (Andi Yulianto) juga sebagai saksi serta disaksikan juga oleh Pak Tio Petugas di tahanan Polres dan perdamaian tersebut terjadi setelah beberapa lama Terdakwa ditahan di Polres Jakarta Utara, sejak terjadinya Pencurian dan Penganiayaan tersebut ; -----

Hal 73 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kerugian yang dialami PT. GNA saat memberangkatkan Umroh Pemda Lampung kurang lebih 12 sampai 14 milyar ; ---
- Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa mengatakan *"tidak mengaku bersalah"*. Terdakwa merasa bersalahnya karena *"belum bisa mengembalikan apa yang sudah Terdakwa janjikan sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama"* ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti / surat-surat bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/IV/2014, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp.180.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp. 13.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 06 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 06 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000 dari rekening 2301770415 Rek. An. Devi Nuraini ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 062/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 10.999.400 yang akan dikembalikan tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 063/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 32.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Linda Setiawati dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 454.300.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Eendah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 2 (dua) lembar Brosur Paket Umroh dan Haji PT. Gema Nusantara Abadi ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 2.900.000 yang akan dikembalikan tanggal 20 Mei 2014 yang

Hal 74 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; -----

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 068/PK/TS-GNA/VI/2014., tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 43.000.000 – Rp. 45.000.000 yang akan dikembalikan tanggal 30 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; -----
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 074/PK/TS-GNA/VII/2014., tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 7.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; -----
- 1 (satu) bundel Grup Umroh 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Umroh Paket Hemat 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel VIP 20 April 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Korea 15 Maret 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Korea 13 November 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Beijing 26 Desember 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Bangkok – Pataya 09 Desember 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Umroh 09 Januari 2014 ; -----
- 1 (satu) bundel Pak Chairul ; -----
- 1 (satu) bundel Pak Hans ; -----
- 1 (satu) bundel Laporan Profit 2014 Mei, Juni, Juli ; -----
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2008 ; -----
- 1 (satu) buah Koper warna Ungu ; -----

Hal 75 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, dilihat dari hubungan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
-----

- Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan April, saksi Devi Nuraini ditawarkan kerjasama untuk tambahan modal di PT. Gema Nusantara Abadi (PT. GNA) perusahaan yang bergerak dalam bidang Tour dan Travelling milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar ketika menawarkan untuk kerjasama menambah modal pada PT. GNA oleh Terdakwa menyatakan akan ada pembagian keuntungan dan pengembalian modal yang telah disetorkan ; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan Kerjasama Penambahan Modal pada PT. GNA dilakukan melalui telephone dan juga datang kerumah Saksi Devi Nuraini mempresentasikan program Tour dan Travel PT. GNA yaitu ke Jepang, Eropah dan Umroh yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, presentasi dari Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Saksi (Saksi Endah Soelihani) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi hasil sekitar 5 – 10% dari modal yang disetor dan modal kerja akan dikembalikan secepatnya, nilai investasi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi Devi Nuraini dihubungi melalui telephone oleh Terdakwa untuk menanyakan tentang penawaran berinvestasi di PT. GNA dengan mengatakan kepada Saksi Korban *"ayo ... mbak ambil aja groupnya Jepang, Eropah dan Umroh, eman-eman lo ..... untungnya lumayan ... kalau bukan jenengan teman saya, saya nggak mau main nawar nawari ..... kalau mau segera transfer pagi ini, karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan setelah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi ..... harga naik"* ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena perkataan dan janji-janji Terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh membuat saksi Devi Nuraini tergerak hati untuk menginvestasikan uang di PT. GNA ; -----
- Bahwa benar Saksi Devi Nuraini mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik Saksi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar yang ditransfer Saksi Devi Nuraini ke rekening Bank BCA milik Terdakwa pada tanggal 07 April 2014, transfer ke rekening BCA No. 6330441222 a/n : Linda Setiawati sebesar Rp. 186.000.000,-, pada tanggal 28 Mei 2014 ditransfer ke rekening yang sama sebesar Rp. 169.000.000,-, pada tanggal 12 Juni 2014 ditransfer ke rekening yang sama juga sebesar Rp. 63.000.000,- ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membuat sendiri Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan menyerahkan kepada Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani untuk ditandatangani ; -----
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.61, tanggal 6 Mei 2014 tercantum modal yang disetor sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah dikembalikan kepada Saksi Devi Nuraini Rp. 6.000.000,- hal ini berasal dari transfer Saksi Devi Nuraini pada tanggal 7 April 2014 ; -----
- Bahwa benar SPK No.063, tanggal 26 Mei 2014 tercantum modal yang disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) nilai ini diperoleh dari modal sesuai SPK No.61, tanggal 6 Mei 2014 sebesar Rp. 180.000.000,- ditambah dengan modal saksi Endah Soelihani sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar SPK No. 65, tanggal 28 Mei 2014 dengan modal sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar SPK No. 066, tanggal 11 Juni 2014 tercantum modal sebesar Rp. 232.000.000,- berasal dari modal SPK No.065, tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 169.000.000,- ditambah Rp. 63.000.000,- yang ditransfer pada tanggal 12 Juni 2014 ; -----
- Bahwa benar didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tercantum tanggal Jatuh Tempo Pengembalian Modal dan Pembagian Keuntungan ; -----

Hal 77 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Devi Nuraini, Saksi Endah Soelihani dengan Terdakwa dibuat setelah uang modal ditransfer ke rekening Terdakwa dan Surat Perjanjian Kerjasama itu hanya dibuat sendiri oleh Terdakwa dan dimintakan tandatangan kepada kedua saksi tersebut ; -----
- Bahwa benar Saksi Devi Nuraini telah menerima Keuntungan sebesar Rp. 237.567.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terhadap dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya, sebagai berikut : -----

- Unsur “barang siapa” ; -----
- Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ; -----
- Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ; -----
- Unsur “turut serta” ; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah

Hal 78 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena diduga melakukan suatu tindak pidana, jika unsur-unsur delik lainnya terpenuhi ; -----

**Menimbang**, bahwa sejak awal persidangan identitas Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dicocokkan dan disesuaikan dengan identitas seorang yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan identitas dimaksud cocok dan saling bersesuaian ;

**Menimbang**, bahwa Saksi Devi Nuraini menerangkan, yaitu Terdakwa dalam menawarkan Kerjasama Penambahan Modal pada PT. GNA dilakukan melalui telephone dan juga Terdakwa datang kerumah saksi untuk mempresentasikan Program Tour dan Travel PT. GNA yaitu ke Jepang, Eropah dan Umroh yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, presentasi dari Terdakwa disaksikan juga oleh Ibu Saksi (Saksi Endah Soelihani) saat itu Terdakwa menjanjikan Keuntungan Bagi Hasil sebesar 5 – 10% dari modal yang disetor dan Modal Kerja dikembalikan secepatnya ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa lah yang dengan berbagai janji dan perkataan bohong dapat menyebabkan Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, kemudian kepada Terdakwa telah diberikan pertanyaan yang olehnya telah dijawab sesuai dengan maksud pertanyaan tersebut dan selama persidangan telah menunjukan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta dihubungkan dengan pertimbangan terhadap identitas dari Terdakwa yang ternyata adalah cocok dan saling bersesuaian dengan identitas seseorang dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa lah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dan tentunya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

**Menimbang**, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menjanjikan sesuatu kepada Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani pada hal Terdakwa menyadari janji-janji tersebut adalah kebohongan untuk dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tentunya berakibat merugikan orang laian dalam hal ini merugikan Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Hal 79 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ini untuk dapat menyimpulkan menurut kualifikasi tindak pidana seperti Dakwaan tersebut adalah lebih tertuju pada rangkaian perbuatan Terdakwa ataupun perkataan secara lisan yang tentunya merupakan cara atau upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani agar menyerahkan sesuatu barang yaitu memberikan pinjaman atau menanamkan modal ;

**Menimbang**, bahwa Saksi Devi Nuraini menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan April 2014 melalui telephone Saksi Devi Nuraini ditawarkan oleh Terdakwa untuk Kerjasama Modal (Investasi) di PT. GNA yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Tour dan Travelling milik Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan Kerjasama Modal di PT. GNA oleh Terdakwa menyebutkan yaitu akan ada pembagian keuntungan dan pengembalian modal yang disetor ; -----
- Bahwa Terdakwa juga datang kerumah Saksi Devi Nuraini untuk menawarkan Kerjasama Modal tersebut, kemudian Terdakwa mempresentasikan Program Tour dan Travel PT. GNA yang juga disaksikan oleh Ibu Saksi (Saksi Endah Soelihani);
- Bahwa pada presentasi di rumah saksi Devi Nuraini tersebut oleh Terdakwa juga mengatakan *"bahwa PT. GNA akan mengadakan Tour ke Jepang, Eropah dan Umroh yang akan dilaksanakan tahun 2014:"* ; -----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan sekitar 5 – 10% dari modal yang disetor dan modal dikembalikan secepatnya, nilai investasi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menelephone kembali kepada Saksi Devi Nuraini dengan mengatakan *"ayo ... mbak ambil aja groupnya Jepang, Eropah dan Umroh, eman-eman loh ..... untungnya lumayan ... kalau bukan jenengan teman saya, saya nggak mau main nawar nawari ..... kalau mau segera transfer pagi ini, karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan kalau sudah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi ..... harga naik"* ; -----
- Bahwa Saksi Devi Nuraini telah mentransfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 6330441222 a/n : Linda Setiawati (Terdakwa) pada tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000,- pada tanggal 28 Mei 2014 ditransfer ke rekening yang sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 169.000.000,-, pada tanggal 12 Juni 2014 ditransfer ke rekening yang sama juga sebesar Rp. 63.000.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa Saksi Endah Soelihani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah anak Saksi yaitu Saksi Devi Nuraini berinvestasi ke PT. GNA, Saksi Endah Soelihani juga ikut berinvestasi di PT. GNA ; -----
- Bahwa total uang Saksi Endah Soelihani investasikan kepada PT. GNA dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa No. Rek : 6330441222 pada Bank BCA sejumlah Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa penyeteroran pertama Saksi Endah Soelihani mentransfer ke rekening milik Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000,-, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 061, Kedua Saksi Endah Soelihani mentransfer tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,-, terhadap penyeteroran pertama dan kedua, modal dikembalikan dan keuntungan diberikan sesuai dengan SPK tersebut ; -----
- Bahwa Saksi Endah Soelihani telah mentransfer kembali sesuai dengan rincian, sebagai berikut : -----
  - Pada tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.000.000,- ; -----
  - Pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp. 454.300.000,- ; -----
  - Pada tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- ; -----
  - Pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 207.200.000,- ; -----
  - Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 42.800.000,- ; -----
  - Pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- ; -----
- Bahwa modal penyeteroran yang berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), modal tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sedangkan keuntungan yang dijanjikan hanya diberikan beberapa kali oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa penyeteroran pada tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA untuk Paket Liburan Sekolah Anak-anak, untuk penyeteroran ini baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan oleh Terdakwa ; -----

Hal 81 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang ditransfer pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 207.200.000,- ke rek Bank BCA milik Terdakwa, modal tersebut tidak dikembalikan dan keuntungan juga tidak diberikan ; -----
- Bahwa untuk uang yang ditransfer pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- oleh Terdakwa dikatakan pinjam untuk beberapa saat tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan hanya memberikan keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Endah Soelihani dari Rekening Koran Bank Mandiri dan Bank BCA milik Saksi Endah Soelihani modal yang dikembalikan sekitar Rp. 450.000.000,- dan keuntungan yang diberikan kurang lebih Rp. 338.000.000,- ; ---
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menyatakan *"tidak sanggup untuk membayar keuntungan dan berjanji akan membayar cicilan pokok"* dengan membawa 2 (dua) berkas Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang satu berkas berisikan Pengakuan Hutang senilai Rp. 500.000.000,- dan yang satu berkas lagi senilai Rp. 519.000.000,- dengan nilai nominal cicilan perbulan sebesar Rp. 13.900.000,- ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Devi Nuraini seperti pada pertimbangan diatas, sesungguhnya kepada Terdakwa oleh Saksi Devi Nuraini telah ditransfer sejumlah uang ke Rek No. 6330441222 milik Terdakwa, yakni : Pada tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000,-, Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 169.000.000,- dan Pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 63.000.000,-, demikian juga Saksi Endah Soelihani dalam keterangannya menyatakan sesungguhnya kepada Terdakwa oleh Saksi telah ditransfer ke No. Rek yang sama milik Terdakwa, yaitu : -----

- Pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000,- ; -----
- Pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000,- ; -----
- Pada tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 207.200.000,- ; -----
- Pada tanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp. 42.800.000,- ; -----
- Pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- ; -----

Hal 82 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Devi Nuraini seperti pada pertimbangan diatas sesungguhnya kepada Terdakwa oleh Saksi Devi Nuraini telah ditransfer sejumlah uang ke No. Rek 6330441222 atas nama Linda Setiawati (Terdakwa), yakni : -----

1. Pada tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000,- ; -----
2. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 169.000.000,- ; -----
3. Pada tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 63.000.000,- ; -----

Demikian juga Saksi Endah Soelihani dalam keterangannya seperti pada pertimbangan diatas, sesungguhnya kepada Terdakwa oleh saksi telah ditransfer sejumlah uang ke No. Rek. 633.044.1222 atas nama Linda Setiawati (Terdakwa) seluruhnya berjumlah Rp. 1.932.500.000,- ; -----

**Menimbang**, bahwa setiap pentransferan uang dari Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani dan atau untuk beberapa kali pentransferan uang, oleh Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) secara sepihak kemudian dimintakan penandatanganan oleh Terdakwa kepada Kedua Saksi tersebut pada SPK itulah pokoknya tercantum besarnya pembagian keuntungan dan pengembalian modal dengan telah menyebutkan jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa telah nyata pada awal perbuatan Terdakwa telah terlihat beritikad buruk yaitu dengan berkali-kali menghubungi Saksi Devi Nuraini melalui telephone dan datang kerumah Saksi dengan mempresentasikan Program Tour dan Umroh dari PT. GNA milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa pernah menghubungi Saksi Devi nuraini dengan berkata "ayo ... mbak ambil aja groupnya Jepang, Eropah dan Umroh, eman-eman loh ..... untungnya lumayan ... kalau bukan jenengan teman saya, saya nggak mau main nawar nawari ..... kalau mau segera transfer pagi ini, karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan kalau sudah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi ..... harga naik" Terdakwa sangat memaksa yang pada akhirnya Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa dan setelah uang ditransfer dibuatkan SPK oleh Terdakwa secara sepihak dan demikian dilanjutkan dengan penandatanganan kepada Saksi ; -----

Hal 83 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



**Menimbang**, bahwa dengan ditransfernya terlebih dahulu uang kepada Terdakwa oleh Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani menjadikan kedua Saksi tersebut telah secara langsung terikat kepada Terdakwa dengan keinginan-keinginannya, sehingga pada saat Terdakwa secara sepihak membuat SPK dan menyerahkan kepada Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani untuk ditandatangani oleh Kedua Saksi, oleh karena Kedua Saksi tersebut dalam menandatangani SPK tersebut tidak ada pilihan lain, selain untuk menandatangani itulah itikad buruk sebagai sikap bathin dari Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa kepada Saksi Devi Nuraini oleh Terdakwa hanya mengembalikan Modal sebesar Rp. 6.000.000,- dan dengan saksi Endah Soelihani ada Modal yang ditahan dan sama sekali tidak dikembalikan, hal ini adalah tidak sesuai dengan SPK yang telah dibuat oleh Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa pengertian kata “dengan maksud” dalam unsur ini menunjukan kepada pengertian sengaja dan atau menjadi maksud dan tujuan, sehingga berdasarkan pada pertimbangan diatas itikad buruk dari Terdakwa sebagai suatu sikap bathin adalah mewujudkan sebagai suatu kesengajaan, kemudian uang yang ditransfer dari Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani telah nyata menguntungkan Terdakwa dihubungkan dengan tidak dibayarkannya keuntungan sesuai dengan SPK, kemudian ada modal yang ditahan dan tidak dikembalikan adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur berikutnya yang akan dipertimbangkan adalah unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ; -

**Menimbang**, bahwa untuk sampai pada kesimpulan mengenai kualifikasi tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu ini, maka mengenai cara atau upaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang sangat penting sebagai pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang yang dalam perkara ini adalah menanamkan modal berupa uang pada PT. GNA hingga perbuatan atau tindak pidana itu dinilai sebagai suatu tindak pidana yang selesai ; -----



**Menimbang**, bahwa Saksi Devi Nuraini telah menerangkan seperti pada pertimbangan diatas yaitu pada bulan April 2014 melalui telephone Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk Kerjasama Modal di PT. GNA yang bergerak dibidang Tour dan Travel, Terdakwa menyebutkan akan ada pembagian keuntungan dan pengembalian modal yang disetor sedepatnya, Terdakwa juga sempat datang kerumah Saksi dan mempresentasikan Program Tour dan Umroh PT. GNA yang akan diadakan adalah Tour ke Jepang, Eropah dan Umroh, presentasi ini juga disaksikan oleh Saksi Endah Soelihani ; -----

**Menimbang**, bahwa pada bagian lain saksi Devi Nuraini menerangkan yaitu satu atau dua hari kemudian Terdakwa menelephone Saksi Devi Nuraini dan menyatakan *"ayo ... mbak ambil aja groupnya Jepang, Eropah dan Umroh, eman-eman loh ..... untungnya lumayan ... kalau bukan jenengan teman saya, saya nggak mau main nawar nawari ..... kalau mau segera transfer pagi ini, karena kursi pesawatnya harus segera diblock dan kalau sudah jam 12.00 Wib, harga sudah beda lagi ..... harga naik"* ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan cara Terdakwa menelephone dan mempresentasikan dirumah Saksi Devi Nuraini dengan berbagai janji-janji seperti akan dibagikan keuntungan 5 – 10% dari modal dan secepatnya pengembalian modal yang disetor dengan penuh menyakinkan melalui telephone Terdakwa mengajak Saksi Devi Nuraini, sehingga Saksi Devi Nuraini tergerak untuk mengikuti ajakan Terdakwa, maka ditransferlah sejumlah uang ke No. Rek 6330441222 Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 418.000.000,- kemudian saksi Endah Soelihani juga tergerak untuk mengikuti ajakan Terdakwa, sehingga telah mentransfer uang ke No. Rek 6330441222 Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 1.932.200.000,- ; -----

**Menimbang**, bahwa seperti pada pertimbangan diatas telah nyata oleh Terdakwa, setelah uang ditransfer ke rekening milik Terdakwa, maka setiap setelah di transfer dan atau untuk beberapa kali transfer oleh Terdakwa dibuatkan SPK secara sepihak kemudian dimintakan penandatanganan oleh Terdakwa kepada Kedua Saksi tersebut pada SPK itulah tercantum besarnya pembagian keuntungan dan pengembalian modal dengan telah menyebutkan jangka waktu Perjanjian tersebut, namun demikian pembagian keuntungan tidak seperti yang dijanjikan dan modal tidak segera dikembalikan seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Saksi Endah Soelihani menerangkan yaitu pentransferan Pertama pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000,- dan Kedua pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- untuk dua kali Kerjasama modal ini oleh Terdakwa memberikan keuntungan dan pengembalian modal sesuai dengan SPK, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk ikut lagi berinvestasi di PT. GNA untuk Tour yang lebih besar lagi yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Saksi tertarik dan segera menyetorkan, kemudian Terdakwa menawarkan lagi untuk Paket Tour Liburan sekolah anak-anak, oleh Saksi telah ditransfer pada tanggal 03 Juni 2014 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan penyetoran-penyetoran lainnya ke rekening milik Terdakwa, ternyata modal tidak dikembalikan dan pemberian keuntungan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ; -----

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan diatas terhadap keterangan Saksi Endah Soelihani, telah nyata Terdakwa pada Kerjasama Modal Pertama dan Kedua, oleh Terdakwa melaksanakan sesuai janjinya menurut yang tertuang dalam SPK untuk menyakinkan dan menggerakkan Saksi Endah Soelihani untuk segera ikut dalam Kerjasama Modal berikutnya yang lebih besar dan terhadap Kerjasama Modal yang lebih besar serta Kerjasama Modal lainnya pada waktu-waktu berikutnya oleh Terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai janji dan tidak segera mengembalikan modal dari Saksi Endah Soelihani adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan dari Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telephone baik kepada Saksi Devi Nuraini maupun Saksi Endah Soelihani, kemudian mempresentasikan mengenai Progran Tour dan Umroh dari PT. GNA dirumah Saksi Devi Nuraini adalah cara atau upaya Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Devi Nuraini dan Saksi Endah Soelihani agar ikut dalam kerjasama Modal pada PT. GNA adalah suatu perbuatan tipu muslihat dari Terdakwa, kemudian dengan janji-janji Terdakwa untuk memberikan keuntungan tidak juga sesuai dengan SPK dan tidak mengembalikan modal kepada Saksi Devi Nuraini dan saksi Endah Soelihani yang terjadi untuk beberapa kali seperti tercantum dalam SPK adalah merupakan rangkaian kebohongan ;

-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim

Hal 86 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang” adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur berikurnya yang akan dipertimbangkan adalah unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu Turut Serta melakukan perbuatan Pidana ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endah Novarina yaitu benar kepada saksi ditawarkan untuk menjadi Direktur PT. GNA dan oleh saksi menyetujuinya, saksi yang melakukan kegiatan operasional dari PT. GNA, kemudian oleh saksi menyatakan bahwa saksilah yang menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama), hal ini sesuai dengan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Endah Novarina melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga unsur Turut Serta telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya dengan dihubungkan pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penipuan”, maka dengan demikian kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, maka segala rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar terbuktinya Dakwaan tersebut adalah merupakan dasar hukum untuk menolak Kesimpulan Pledoi atau Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Linda Setiawati, SE binti Yakub. MS., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan ;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa Linda Setiawati, SE binti Yakub. MS., dari Dakwaan tersebut (Vrijpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Linda Setiawati, SE binti Yakub. MS., semua

Hal 87 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tuntutan Hukum (onslaag van alle rechvervolging) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;*

3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ; -----
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan segera setelah Putusan ini dibacakan ; -----
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berlangsungnya pemeriksaan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terungkap hal-hal yang menjadi alasan pemaaf dan penghapus pembedaan bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dihukum ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam Amar Putusan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar Biaya Perkara ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ; -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Devi Nuraini dan saksi Endah Soelihani ; -----*
- *Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ; -----*

## **Hal-hal yang meringankan :**

- *Terdakwa belum pernah dihukum ; -----*
- *Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ; -----*

Hal 88 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



**Memperhatikan** Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No.8, tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa "**LINDA SETIAWATI, SE** binti **YAKUB. MS**"., telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**LINDA SETIAWATI, SE** binti **YAKUB. MS**"., dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----
3. Memerintahkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/IV/2014, tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp.180.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp. 13.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 06 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 06 April 2014 sebesar Rp. 186.000.000 dari rekening 2301770415 Rek. An. Devi Nuraini ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 062/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 10.999.400 yang akan dikembalikan tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 365.700.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 063/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 32.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Linda Setiawati dan Sdri. Devi Nuraini ; -----
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 454.300.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Eendah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----
  - 2 (dua) lembar Brosur Paket Umroh dan Haji PT. Gema Nusantara Abadi ; ----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 061/PK/TS-GNA/V/2014., tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 2.900.000 yang akan dikembalikan tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; ----  
 ➤ 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 57.500.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 068/PK/TS-GNA/VI/2014., tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 43.000.000 – Rp. 45.000.000 yang akan dikembalikan tanggal 30 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; -----  
 ➤ 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening 4130326582 Rek. An. Endah Soelihani ke Rek. 6330441222 An. Linda Setiawati ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Dana Nomor : 074/PK/TS-GNA/VII/2014., tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp. 7.500.000 yang akan dikembalikan tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdri. Endah Novarina dan Sdri. Endah Soelihani ; ----  
 ➤ 1 (satu) bundel Grup Umroh 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Umroh Paket Hemat 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel VIP 20 April 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Korea 15 Maret 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Korea 13 November 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Beijing 26 Desember 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Bankok – Pataya 09 Desember 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Umroh 09 Januari 2014 ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Pak Chairul ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Pak Hans ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Laporan Profit 2014 Mei, Juni, Juli ; -----  
 ➤ 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2008 ; -----  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**  
 ➤ 1 (satu) buah Koper warna Ungu ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa "Linda Setiawati, SE binti Yakub, MS",**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Selasa., tanggal 12 Desember 2017** oleh Kami **JOOTJE SAMPALENG, SH. MH.**, sebagai Ketua

Hal 90 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Ikt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **PURNAWAN NARSONGKO, SH.**, dan **RONALD SALNOFRI BYA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada *hari : Rabu., tanggal 13 Desember 2017* oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh **Theodora Marpaung, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

**PURNAWAN NARSONGKO, SH. MH.**

**JOOTJE SAMPALENG, SH.**

**RONALD SALNOFRI BYA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

**HOKKI AMAN SIDABALOK, SH. MH.**

Hal 91 dari 91 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)